PENGGALIAN DANA MASJID DI JALAN RAYA DALAM PERSPEKTIF HADIS
(Kajian Ma'ani al-Hadith Ṣahih al-Bukhārī No. Indeks 2465)

Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Program
Studi Ilmu Hadis

Oleh

A. AQIM ALAM RAHMATULLAH

NIM. E05216001

PROGRAM STUDI IMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : A. Aqim Alam Rahmatullah

NIM : E05216001

Program Studi : Ilmu Hadis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 13 Agustus 2020
Saya yang menyatakan

A.AQIM ALAM RAHMATULLAH
NIM. E05216001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh:

Nama	: A. Aqim Alam Rahamtullah
NIM	: E05216001
Prodi	: Ilmu Hadis
Fakultas	: Ushuluddin dan Filsafat
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Judul Skripsi	: Penggalian Dana Masjid di Jalan Raya Dalam Perspektif Hadis (kajian Ma'ani al-Hadith Ṣaḥīḥ al-Bukharī No. Indeks 2465)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 11 Agustus 2020

Pembimbing,

H. Mohammad Hadi Sucipto, Lc, M.HI
NIP. 197503102003121003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Berjudul "PENGGALIAN DANA MASJID DI JALAN RAYA DALAM PERSPEKTIF HADIS (kajian Ma'ani al-Hadith Ṣaḥīḥ al-Bukhārī No. Indeks 2465)" yang ditulis oleh A. Aqim Alam Rahmatullah telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 18 Agustus 2020

Tim Penguji:

1. H. Mohammad Hadi Sucipto, Lc, MHI : .....
2. H. Athoillah Umar, MA : .....
3. Drs. H. Umar Faruq, MM. : .....
4. Rif'iyatul Fahimah, M. Th.I : .....

Surabaya, 28 Agustus 2020

Dr. Kunawi, M.Ag
NIP. 196109181992031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : A. AQIM ALAM RAHMATULLAH
NIM : E05216001
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat / Ilmu Hadis
E-mail address :

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
PEMGGALIAN DANA MASJID DI JALAN RAYA DALAM PERSPEKTIF HADIS (Kajian Ma'ani al-Hadith Sahih al-Bukhori No. Indeks 2465)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Mei 2021

Penulis

METERAI TEMPEL 10000 F8B59AJX148119718

(A. AQIM ALAM R.)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

A.Aqim Alam Rahmatullah, NIM E05216001, PENGGALIAN DANA MASJID DI JALAN RAYA DALAM PERSPEKTIF HADIS (Kajian Ma'ani al-Hadith Ṣaḥīḥ al-Bukhārī No. Indeks 2465). Skripsi Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya.

Kondisi semangat kegamaan di Indonesia dinilai sangat besar. Namun, di sisi lain terdapat hal-hal yang melenceng dari nash-nash agama yang jelas ataupun hal-hal tersebut keluar dari nilai keislaman. Dalam hal ini salah satunya adalah semangat untuk membangun dan memperindah masjid. Kegiatan tersebut tidak melenceng, tetapi salah satu kegiatan yang mengikutinya yaitu, mencari dana untuk masjid di jalan raya, menjadi tindakan yang tidak mempresentasikan Islam. Sebab dalam praktek meminta di pinggir jalan mendatangkan banyak mudharat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami tentang praktek tersebut ditinjau menggunakan perspektif dalam sebuah hadis. Hadis yang akan digunakan adalah hadis dalam ṣaḥīḥ al-Bukhārī nomor indeks 2465, yang berisi tentang hak-hak pengguna jalan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adala metode penelitian deskriptif, dengan model penelitian kualitatif. Untuk menjawab tujuan penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Secara aspek teori penelitian kajian hadis, penelitian ini menggunakan kajian ma'anil hadis yang berfokus pada teori pemaknaan. Teori pemaknaan pada penelitian ini berfokus pada tiga prinsip yaitu prinsip kebahasaan, prinsip realistik dan prinsip histori.

Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini, berdasarkan penelitian antara hadis tentang hak pengguna jalan dan fenomena yang terjadi secara *real* di masyrakat didapati kesimpulan bahwasanya bagi setiap pelaku penggalian dana untuk masjid sangat sulit sekali untuk dapat menegakkan hak-hak pejalan dengan baik terlebih dengan kondisi jalanan di era saat ini yang tidak hanya berisi pejalan kaki tetapi juga telah penuh dengan pengguna motor.

Kata Kunci : Penggalian, Dana, Ma'anil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PENGGALIAN DANA MASJID DI JALAN RAYA DALAM PERSPEKTIF HADIS i

PENGESAHAN SKRIPSI ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PERNYATAAN KEASLIAN iv

MOTTO v

KATA PENGANTAR vi

ABSTRAK x

PEDOMAN TRANSLITERASI xi

DAFTAR ISI xiii

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 9

C. Batasan Masalah 10

D. Rumusan Masalah 10

E. Tujuan 11

F. Manfaat Penelitian 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Aspek Teoritis 11

2. Aspek Praktis 11

G. Kerangka Teori 12

H. Telaah Pustaka 13

I. Metodologi Penelitian 15

1. Model dan Jenis Penelitian 15

2. Metode Penelitian 16

3. Sumber data 17

4. Metode pengumpulan data 17

5. Metode analisis data 18

J. Sistematika Pembahasan 19

BAB II : PENGGALIAN DANA DAN TEORI HADIS 20

A. Penggalian dana untuk masjid 20

1. Pengertian dan Fungsi Masjid dalam Islam 20

2. Pengertian dan deskripsi penggalian dana masjid di jalan raya 23

3. Faktor yang menyebabkan massifnya penggalian dana 26

4. Dampak Penggalangan Dana di Jalan Raya 28

5. Alasan Pembenaran Praktek Penggalian Dana di Jalan Raya 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Teori Kualitas Hadis 32

1. Kriteria Ke-*Ṣaḥīḥ*-an Hadis 32

2. Kriteria Kesahihan Matan 39

C. Kehujjahan Hadis 40

D. Teori Pemaknaan Hadis 42

BAB III : DATA HADIS ṢAḤĪḤ AL-BUKHĀRĪ NO. INDEKS 2465 45

A. Biografi Abū Sa'id al-Khudrī 45

B. Biografi Imam al-Bukhori 46

1. Biografi Imam al Bukhāri 46

2. Karya-*karya al-Bukhāri* 48

3. *Al-Jami' al-Ṣaḥih* 49

4. Metodologi dan Sistematika Penulisan Kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhāri 51

C. Hadis Ṣahih al-Bukhari Nomor Indeks 2465 53

1. Hadis dan Terjemah 53

2. Takhrīj 54

3. Skema sanad dan tabel periwayatan 56

4. I'tibar 65

5. Data Biografi dan Jarḥ wa Ta'dil Perawi Hadis 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV : ANALISIS HADIS DAN FENOMENA PENGGALIAN DANA MASJID DI JALAN RAYA 70

A. Analisis Sanad dan Matan Hadis 70

1. Analisa Sanad Hadis 70

2. Analisis Matan 76

3. Kehujjahan Hadis 78

B. Analisis Pemaknaan Hadis 79

C. Analisis Penerapan Hadis Ṣaḥiḥ *al-Bukhori* Nomor Indeks 2465 Penggalian Dana Masjid di Jalan Raya 88

BAB V : PENUTUP 91

A. Kesimpulan 91

B. Saran 93

DAFTAR PUSTAKA 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna dan menyeluruh, sehingga seluruh ajaran yang tertuang dan yang tersampaikan kepada umat manusia tidak hanya mengajarkan dan mengandung persoalan vertikal tetapi juga persoalan horizontal.[1] Artinya Islam tidak hanya mengatur bagaimana cara beribadah tetapi juga menuntun umat manusia menjadi pribadi yang baik dalam menjalankan tugas kemanusiaan dan sosial kemasyarakatan. Dua aspek tersebut sering disebut dengan *habl min Allah* yaitu hubungan vertical dengan Allah dan *habl min al-nas* yaitu hubungan secara sosial sebagai sesame manusia. Dua hubungan tersebut pasti ada dalam setiap kandungan ibadah dan perintah yang tertuang dalam Alquran dan hadis.

Salah satu sarana ibadah yang tertuang dalam Al-quran dan hadis adalah masjid. Masjid merupakan salah satu dari sekian banyak instrument perjuangan dalam Islam yang berguna dalam medakwahkan risalah yang dibawa oleh Rasulullah dan merupakan sebuah peinggalan yang diberikan oleh Rasulullah. Masjid tidak hanya menjadi salah satu bentuk syiar Islam, namun lebih dari itu merupakan pusat segala

[1] Muhammad Alwi al-Maliki, *Syariat Islam: Pergumulan Teks dan Realita* (Yogyakarta: eL-SAQ Press, 2003), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan bagi umat Islam.[2] Serta merupakan salah satu kebutuhan mutlak yang sudah ada sejak perjuangan awal Islam, bahkan Raslullah ketika hijrah dan sampai di Yastrib, pertama kali yang Ia lakukan adalah membangun masjid.[3]

Menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. masjid memiliki keutamaan tersendiri. Termasuk salah satu perintah Allah SWT. kepada hambanya untuk selalu giat dalam memakmurkan masjid. Sebagaimana yang Allah SWT firmankan dalam kitab sucinya.

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (١٨)[٤]

> Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.[5]

Ayat di atas merupakan salah satu perintah untuk memakmurkan masjid. Serta merupakan petunjuk akan keutamaan memakmurkan masjid. Memahami masjid secara universal memberikan pemahaman bahwa masjid tidak hanya sekadar

---

[2] Asep Usman Ismail dkk, *Manajemen Masjid* (Bandung: Angkasa Bandung, 2010), 2.
[3] Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 26.
[4] al-Qur'an, 9:18.
[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Tehazed, 2009), 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan untuk kegiatan agama dan ibadah tetapi juga sebuah instrument dalam kehidupan bersosial masyarakat.[6]

Namun, perintah memakmurkan masjid ini sangat jarang sekali diperhatikan sebagai sebuah usaha untuk memakmurkan dengan banyak mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid. Justru dewasa ini semangat masyarakat berubah menjadi ajakan berbondong-bondong membangun masjid dan juga memperindah masjid. Usaha dalam memperbanyak maupun memperindah masjid bukanlah hal buruk namun ternyata dalam realitanya semangat membangun dan menmperbesar masjid tidak diikuti dengan kemegahan kegiatan-kegiatan dalam masjid. Bahkan masjid cenderung sepi dari jamaah sholat.[7]

Fenomena yang kurang sedap dipandang mata juga terlihat ketika terdapat kegiatan pembangunan maupun renovasi masjid, yakni maraknya kegiatan penggalian dana yang dilakukan secara *massif.* Penggalagan tersebut dilakukan guna mencari dana sebesar-besarnya untuk biaya pembangunan atau renovasi masjid. Banyak cara yang dilakukan oleh takmir masjid dalam usaha menggalang dana mulai dari menawarkan proposal sampai yang paling umum dilakukan dan seakan telah membudaya yaitu penggalangan atau penarikan sedekah di jalan raya.

---

[6] A. Bachrun Rifa'I dan Moch. Fakhruroji, *Manajemen Masjid* (Bandung: Benang Merah Press, 2005), 14.

[7] Moch. Cholid Wardi, "Pencarian Dana Masjid di Jalan Raya dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal al-Ihkam,* Vol. 7, No. 2, Desember (2012), 330.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penggalian dana merupakan sebuah usaha yang dilakuakn guna mengumpulkan kontribusi sukarela dalam bentuk materi apapun dengan cara mengajak atau meminta kepada seluruh lapisan masyarakat. Kondisi filantropi di Indonesia dalam bidang sosial terbilang tinggi sehingga kegiatan berkonsep penggalangan atau meminta sumbangan sangat besar. Cara-cara yang ditumpuh untuk mendapatkan dana sebenarnya dapat dikatakan sangat banyak macamnya, seperti menyebarkan proposal, hingga meminta dengan cara bakti sosial di jalanan, dan lain-lain.

Kegiatan menggalang dana banyak dilakukan oleh berbagai instansi maupun lembaga-lembaga nirlaba dengan berbagai macam tujuan. Berbagai macam tujuan dilakukan seperti membantu korban bencana alam, untuk membiayai kampanye politik, membantu pembangunan fasilitas umum dan yang lainnya. Dan masjid merupakan salah satu fasilitas umum yang dalam usaha mencari dana pembangunan dengan cara meminta sumbangan.

Kegiatan penggalian dana di jalan raya menjadi jalan pintas takmir masjid dalam mencari dana pembangunan. Karena dalam pandangan mereka, meminta sumbangan di jalan raya ataupun dengan kotak amal masjid jauh lebih besar hasilnya dari pada dengan cara yang lainnya,[8] termasuk meminta bantuan pemerintah maupun perusahaan. Cara meminta sumbangan di jalan raya ini sangat menjanjikan dengan dalil mengajak masyarakat untuk bersedekah. Kegiatan ini merupakan salah satu

[8] Abdurrohman (Pengurus Masjid at-Taibin), *Wawancara,* Surabaya , 23 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk nyata bahwa kondisi religiuitas sosial di masyarakat masih sering terjadi proses perangkulan agama sebagai alat legitimasi untuk kepentingan tertentu.[9] Penggalian dana yang dilakukan masih sering mennggunakan jargon agama dengan sedikit iming-iming balasan surga nantinya. Daerah yang kondisi keagamaan masyarakatnya cenderung konservatif, tekstual dan skriptual sangat pasti sangat kental dengan praktek semacam ini.[10]

*Massif*nya penggalian sumber dana masjid di jalanan kini menimbulkan pemandangan yang semakin memprihatinkan. Proyek tersebut tidak hanya cukup dengan memasang *keranjang* sebagai tempat sumbangan di pinggir jalan tetapi bahkan sampai berdiri di tengah jalan raya. Tidak hanya sekadar berdiri, tetapi juga dibarengi sedikit menodongkan keranjang sambil berteriak-teriak. Usaha ini terlihat sangat nekat dan mengundang bahaya dengan memilih mencari dana di jalan utama antar kota. Semua fenomena tersebut seakan sudah menjadi tradisi di beberapa daerah apabila ada renovasi atau pembangunan masjid.

Penggalian dana tersebut selain sangat berbahaya bagi penggalang dana juga sangat mengganggu dan dapat juga menimbulkan kekacauan bagi pengguna jalan. Dalam Islam, sangat tidak dibenarkan perbuatan yang dapat merugikan dan mengganggu orang lain. Karena tidak mungkin ada suatu perbuatan baik namun justru

---

[9] Moch. Cholid Wardi, "Pencarian Dana Masjid di Jalan Raya dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal al-Ihkam,* Vol. 7, No. 2, Desember (2012), 332.
[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih nyata mendatangkan bahaya. Jika para penggalang dana bermaksud baik dengan mengajak para pengguna jalan sedikit menyisihkan sedekahnya untuk pembangunan masjid, namun justru kebalikan dengan akibat dari yang mereka lakukan. Mengganggu di tengah jalan justru dapat menimbulkan bahaya yang fatal bagi kedua pihak, penggalang dan pengguna jalan.

Dalam hal ini Islam melarang segala bentuk kegiatan yang mengganggu dan sangat tidak dibenarkan. Terlebih terdapat sebuah hadis yang didalamnya menjelaskan hak-hak yang harus dikerjakan bagi mereka yang benar-benar ingin dan harus melaksanakan keigatan di pinggir jalan raya.

Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ»، فَقَالُوا: مَا لَنَا بُدٌّ، إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ: «فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا المِجَالِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا»، قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: «غَضُّ البَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ»[11]

Telah menceritakan kapadaku Mu'adh ibn Faḍalah, telah menceritakan kepadaku Abu Umar Ḥafṣ ibn Maisarah, dari Zaid ibn Aslam, dari 'Aṭo ibn Yasar, dari Abi Sa'id al-Khudry, dari Nabi SAW, Ia bersabda: "Janganlah kalian duduk-duduk di (tepi) jalanan". Mereka berkata, "Sesungguhnya kami perlu duduk-duduk

[11] Muhammad bin Ismāīl Abū Abdillah al-Bukharī, *Ṣaḥīḥ al-Bukharī,* Vol 3 (t.tp: Dārr Thauq al-Najah, 1442H), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> untuk berbincang-bincang". Rasulullah bersabda, "Jika kalian tidak bisa melainkan harus duduk-duduk, maka berilah hak jalan tersebut". Mereka bertanya, "Apa hak jalan tersebut, wahai Rasulullah?". Beliau menjawab, "Menundukkan pandangan, tidak menganggu (menyakiti orang), menjawab salam, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar"

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhārī senada juga dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab ṣaḥiḥnyam serta Abu Dawud dan Imam at-Turmudzy dalam kitab sunan mereka. Dari redaksi hadis tersebut secara jelas dapat kita pahami bahwa para sahabat yang duduk di pinggir jalan telah ditegur oleh Rasulullah karena dikhawatirkan dapat mengambil hal jalan orang lain. Meski dilarang diawal perjumpaan tersebut, Rasulullah akhirnya memberikan keringanan. Diperbolehkan bagi para tersebut duduk di tepi jalan asal tidak sampai mengambil hak pengguna jalan. Beliau kemudian memberikan penjelasan tentang apa-apa yang menjadi hak jalan bagi pengguna jalan yang dalam matan hadis tersebut disebutkan ada 4 hak pejalan, yaitu menjaga pandangan, menghindari untuk menyakiti orang lain, menjawab orang yang mengucapkan salam dan melakukan *amar ma'ruf wa an-Nahy 'an al-Munkar*

Realita di masyarakat, terlebih hal ini sangat sering terjadi di instuisi yang mengatasnamakan agama. Pemandangan seperti itu dapat dinilai sangat memalukan dan terlihat tidak memahami agama dengan baik. Bahkan terlihat mencolok jika sikap dan tuntunan dalam agama ternyata sangat bersebrangan. Serta ditakutkan, ketika banyak orang di luar Islam yang mengenal bahwa Islam memiliki jargon sebagai agama yang *rahmatan lil ālamīn* namun ternyata dalam kenyataannya dinilai sangat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak estetik dan justru memperlihatkan bahwa dalam usaha membangun rumah ibadah pun harus rela mengaggu jalan dan meminta-minta. Rasulullah dalam hadis yang lain pun menegaskan.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ – أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ – شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ»[١٢]

> Telah menceritakan kepada kami Zuhair ibn Harb. Telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Suhail, dari Abdullah ibn Dinar, dari Abi Ṣāliḥ, dari Abu Hurairah, Ia berkata: Rasulullah SAW telah bersabda : Iman itu Tujuh puluh atau enam puluh cabang, yang utama kalimat La ilaha illallah, dan yang terendah menghalaukan gangguan di jalanan, dan malu itu satu cabang dari iman

Dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah tersebut merupakan sebuah anjuran dari Rasulullah untuk menghindarkan batu atau apapun yang menghalangi jalan, dan itu merupakan salah satu dari bentuk bahwasanya ada keimanan dalam diri kita. Maka sangat disayangkan kemudian problem penggalian dana di jalan raya yang dikatakan sebagai usaha meyejahterakan rumah ibadah justru membuat kita termasuk orang-orang yang menaruh batu di jalan bukan menyingkirkan batu dari jalan.

Apabila melihat matan hadis yang pertama maka perlu adanya penjelasan lebih rinci dari hadis tersebut. Dengan memahami uraian dari hak-hak pengguna jalan maka kita akan mengetahui apakah dalam praktek tersebut menjadikan terambilnya atau

[12] Muslim bin Al-Hajjaj Abu al-Husain, *Ṣaḥīḥ al Muslim,* Vol 1 (Beirut: Dar al-Turats,tt), ٦٣.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhalangnya para pengguna jalan. Termasuk hak yang menyebutkan tidak boleh menganggu. Perintah tidak boleh seperti apakah yang dimaksud oleh Rasulullah. Dari uraian-uraian yang akan ditemukan tersebut, menjadi acuan kita dalam mengkontektualisasikan anjuran Rasulullah dalam hal penggalian dana yang tidak bertolak belakang dengan hadis tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia ini tentang fenomena penggalian dana tersebut yang kemudian terdapat nilai-nilai yang bersebrangan dengan etika dan akhlak yang diajarkan oleh Nabi dalam hadisnya, maka perlu adanya beberapa pengkajian lebih mendalam. Berikut adalah beberapa kerangka masalah yang dapat diidenifikasi untuk diteliti, antara lain:

1. Mengetahui kualitas ke-*ṣaḥiḥ*-an hadis dan kehujjahan dalam Ṣaḥiḥ *al-Bukhori* Nomor Indeks 2465.
2. Mengkaji dengan dasar teori pemaknaan dalam hadis tersebut.
3. Pandangan para ulama dalam kitab-kitab syarah tentang hak-hak pengguna jalan
4. Meneliti aspek sosial yang menyebabkan dilakukannya praktek penggalian dana masjid di jalan raya.
5. Mengkontektualisasikan penerapan hadis Ṣaḥiḥ *al-Bukhori* Nomor Indeks 2465 terhadap fenomena penggalian dana di masjid.
6. Mencari fakta di lapangan apakah praktek kegiatan penggalian dana benar-benar menganggu pejalan dalam perspektif pengguna jalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang di dapat pada sub bab sebelumnya, maka erdapat beberapa batasan-batasan masalah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini, yaitu;

1. Meneliti kualitas dan kehujjahan hadis Ṣaḥiḥ *al-Bukhori* Nomor Indeks 2465.
2. Mengkaji hadis Ṣaḥiḥ *al-Bukhori* Nomor Indeks 2465 dengan dasar teori pemaknaan.
3. Mengontektualisasikan penerapan hadis Ṣaḥiḥ *al-Bukhori* Nomor Indeks 2465 ke dalam kegiatan penggalangan dana masjid

D. Rumusan Masalah

Berdasar dari deskripsi di atas maka penelitian ini akan menjawab dari beberapa rumusan masalah yang menjadi focus penelitian:

1. Bagaimana kualitas sanad dan kehujjahan hadis riwayat Ṣaḥiḥ *al-Bukhori* Nomor Indeks 2465?
2. Bagaimana pemaknaan hadis hak pejalan dalam kitab Ṣaḥiḥ *al-Bukhori* Nomor Indeks 2465?
3. Bagaimana penerapan hadis tentang hak pejalan disesuaikan dengan fenomena penggalian dana masjid di jalan raya?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan

1. Memahami kualitas dan kehujjahan hadis riwayat Ṣaḥiḥ *al-Bukhori* Nomor Indeks 2465.
2. Memahami pemaknaan hadis dan pendapat para ulama terkait hadis dalam kitab al-Bukhori No. Indeks 2465 dan fenomeno penggalia dana masjid di jalan raya.
3. Memahami pandangan fenomena penggalian dana dalam perspektif kajian hadis tentang fenomena tersebut.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini disusun untuk memenuhi tujuan sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

   Penelitian ini sangat bermanfaat dalam memberikan kontribusi keilmuan dalam dunia akademisi khususnya bagi para pemerhati kajian hadis. Serta diharapkan dari penelitian sederhana dapat memicu untuk terciptanya penelitian-penelitian yang menjadi pelengkap dari penelitian ini.

2. Aspek Praktis

   Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan dapat dipublikasikan dan diaplikasikan oleh seluruh umat muslim, terlebih dikarenakan penelitian ini berangkat dari fenomena yang terjadi di masyarakat. Karena bagaimanapun sangat disayangkan apabila kegiatan-kegiatan yang kia lakukan atas dasar kebaikan menurut kita, namun ternyata memiliki mudharat yang lebih jelas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Kerangka Teori

Kerangka teori yaitu sebuah upaya kontruksi berfikir yang bersifat logis dan teoritis. Kerangka teori sangat diperlukan dalam sebuah penelitian. Kerangka teori digunakan sebagai pisau analisa dan pengambilan kesimpulan dalam suatu persoalan tergantung dalam disiplin ilmu yang diperlukan.[13]

Pada penelitian kajian hadis, maka sudah dipastikan analisa autentisitas dan validitas sangat diperlukan. Metode kritik sanad akan menjadi langkah dalam melakukan pengecekan autentisitas hadis. Sedangkan validitas suatu hadis dapat diuji dengan prinsip-prinsip kritik matan.

Selain melakukan tinjauan dalam sisi sanad dan matan. Pengkajian hadis tersebut juga akan dikaji dengan kajian ilmu ma'anil hadis. Kajian ilmu ma'ani al hadis ialah salah satu cabang *ulum al-hadith* yang membahas dari aspek makna isi hadis, redaksi hadis dan konteks hadis yang ditinjau secara tekstual maupun kontekstual. Salah satu bidang kajian ma'ani al hadis adalah ditijau dengan teori pemaknaan. Pembahasan terkait teori pemaknaan, secara umum terdapat beberapa teori yang dapat digunakan dalam usaha menarik pemaknaan atau pemahaman suatu hadis. Seperti sosok Yusuf al Qardhawi yang memiliki lima prinsip teori yang masuk dalam pemaknaan yaitu;

[13] Suryana, *Metodologi Penelitian; Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: t.tp, 2010), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teori konfirmatif, teori tematik komprehensif, teori linguistik, teori historik dan teori realistik.[14]

Adapun dalam penelitian ini teori-teori tersebut akan digunakan sebagai landasan dalam memahami hadis ini secara komprehensif, namun tiga ari lima tersebut akan lebih ditekankan yaitu teori linguistik atau kajian kebahasaan, teori historic atau kajian realitas hadis dan teori realistic atau kajian kekinian. Dengan alat tiga teori ini akan didapatkan sebuah pemahaman yang kompleks akan kondisi munculnya hadis tersebut dan akan mejadi dasar mengkaji feomena tentang penggalian dana masjid di jalan raya. Selain tiga teori tersebut pemaknaan hadis tersebut akan dibahas juga dengan menggunakan pendekatan *ushul fiqh.* Sebab dalam pemecahan masalah dan feomena yang berkembang di masyarakat, pendekatan secara *ushul fiqh* dinilai lebih menjawab problematikan yang terjadi.

H. Telaah Pustaka

Dari pengamatan atas beberapa karya tulis ada beberapa karya yang berhubungan dengan Fenomena *Penggalangan Dana,* dan dengan adanya penelusuran terhadap beberapa karya terdahulu diharapkan tidak terjadi pengulangan dalam skripsi ini. Diharapkan pula penelitian skripsi dapat melengjapi kajian-kajian sebelumnya. Beberpa karya yang membahas mengenai fenomena penggalangan dana di antaranya adalah:

[14] Yusuf al-Qardāwī, *Kaifa Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah* (Mesir: Dār al-Sharq, 2004), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pencarian dana masjid di jalan raya menurut pandangan hokum Islam, Moch. Cholid Wardi, jurnal al-Ihkam Vo.7 No.2 Desember 2012. Pada jurnal ini pembahasan terkait penggalangan di jalan raya memang sudah dijelaskan namun pembahasan hanya secara singkat. Perspektif pembahasan pun tidak dengan pendekatan kajian hadis, tetapi lebih mengarah kepada *ushul al-fiqh.*
2. Tindakan meminta sumbangan di Jalanan Desa Lombang Dajah Kecamatan Blegah Kabupaten Bangkalan, Sari Kurnia Putri, Jurnal Sosial dan Politik Departemen Sosiologi UNAIR. Jurnal sangat menarik dalam penyampaian teorinya secara detail. Disampaikan dalam jurnal pengamatannya dengan tiga pisau analisa teori sosial yaitu teori tindakan sosial yang digagas oleh Max Weber, teori tindakan sosial yang dimiliki Talcott Parsons dan teori Pilihan Rasional milik James. S Coleman. Penyajian- penyajian teori tersebut digunakan dalam membaca alasan tindakan-indakan dari pihak petugas peminta di jalan. Yang kemudian dikategorikan menjadi tiga macam tidakan yaitu tindakan instrumental, tindakan afektif dan tindakan rasional nilai.
3. Konstruksi Masyarakat dalam kegiatan Pencarian Sumbangan di Jalan Raya (Studi Kasus Pencarian Amal Masjid di Jalan Raya Kabupaten Pamekasan), Mohammad Holis, Jurnal Nuansa Vol. 14 No. 1 Januari – Juni 2017. Jurnal penelitian yang membahas tentang penggalangan dan di jalan raya tepatnya di daerah Pamekasan ini terfokus pencarian alasan atau kontruksi pemikiran masyarakat mengenai kegiatan tersebut, serta memberikan analisa tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

deskripsi dari makna sosial perilaku pencarian amal di jalan raya. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa pencarian sumbangan tersebut merupakan sebuah aktifitas yang dibungkus dengan dalil agama dan merupakan sebuah perwujudan ketidak percayaan masyarakat terhadap pengelola pembangunan. Analisis data yang digunakan diantaranya yaitu prosedur induksi, konseptualisasi dan interpretasi melalaui aplikasi double hermeneutic.

4. Hak Pengguna Jalan Perspektif Abu Dawud, Ahmad Nggufron, tugas akhir S1 prodi Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2010. Skripsi tersebut hanya berfokus pada pentakhrijan atau penelitian terhadapa sanad dan matan hadis tentang hak pengguna jalan. Dan secara jelas tidak membahsa tentang problem penggalangan dana.

Setelah ditinjau dari beberapa karya tulis di atas yang telah dipaparkan, dapat dipastikan bahwasanya pembahasan tentang penggalangan dana di jalan raya sudah banyak namun tidak ada yang benar-benar spesifik meninjau problem penggalian dana masjid di jalan rayasebut dari hadis yang menjelaskan tentang hak-hak pengguna jalan.

I. Metodologi Penelitian

1. Model dan Jenis Penelitian

Model penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Menggunakan kualitatif karena dalam prosesnya tidak memerlukan alat-alat statistik, cukup dengan memaksimalkan pengamatan fenomena dan lebih pada substansi pada fenomena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terjadi.[15] Menurut Basri, fokus pada penelitian kualitatf adalah pada proses pemaknaan hasil. Serta lebih tertuju pada elemen manusia, peristiwa, pelaku dan fenomena.[16] Artinya, fenomena yang akan menjadi objek pemaknaan dalam penelitian skripsi adalah fenomena sosial tentang maraknya penggalangan dana di jalan raya.

Mengenai jenis penelitian yang digunakan dalam penilitian adalah kepustakan, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti sumber-sumber atau buku- buku yang terdapat kesesuaian tema dengan penelitian yang dilakukan.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ialah penelitian yang dilakukan degan maksud mengumpulkan informasi tentang status suatu gejala yang terjadi, serta penyampaian apa adanya tanpa memberikan suatu kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Metode ini juga bukan penelitian eksperimen, sebab tidak ditujukan untuk menguji hipotesis tertentu.[17]

Penelitian skripsi ini sangat tepat jika dikatakan menggunakan metode deskriptif, sebab penggambaran dan pengamatan terhadap fenomena yang terjadi

[15] Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Equilibrium,* Vol. 5, No. 9, Januari-Juni, (2019), 2.
[16] Ibid., 4.
[17] Fenti Hikmawati, *Metodologi penelitian* (Depok: Rajawali Press, 2017), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan menjadi satu bahan dalam menarik sebuah kesimpulan dari data primer yang kita dapat berdasarkan hadis.

3. Sumber data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terbagi atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dari penelitian ini adalah

a. Kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhārī
b. Fatḥ al Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī karya Ahmad bin Alī bin Hajar al-Asqalanī
c. ‘Umdah al-Qarī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī karya Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad al-Hanafī
d. Sharaḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī Li Ibn Baṭal Karya Abu al-Baṭal Abū al-Ḥasan Alī

Selain literature di atas, kitab-kitab syarah hadis dari para ulama menjadi sumber data utama, karena akan menjadi kajian utama dalam penelitian ini.

Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian yaitu

a. ‘Aun al-Ma’būd Sharḥ Sunan Abī Dawūd Karya Abū Ṭayyib Muhammad Symas al-Ḥāq,
b. Sharḥ al-Nawawi alā Muslim karya Abū Zakariya Muḥy al-Dīn al-Nawawī

Sumber data lain yang akan digunakan adalah observasi pastispatori pasif. Serta literature dan buku-buku yang bersifat melengkapi yang sejenisnya.

4. Metode pengumpulan data

Melakukan sebuah penelitian sudah barang tentu mencari informasi dan data adalah hal penting. Banyak metode pengumpulan data yang dapat digunakan guna

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan informasi dari objek yang diteliti.[18] Metode yang digunakan pertama adalah dengan dokumentasi. Metode dokumentasi sangat tepat digunakan untuk model-model penelitian kepustakaan, dengan bemtuk-bentuk dokumentasi berbentuk tulisan.[19]

Teknik pengmpulan data kedua yang digunakan yaitu observasi. Ada banyak macam jenis teknik observasi, di antaranya adalah observasi partisipasif, observasi terus terang dan observasi tak terstruktur.[20] Dan yang akan digunakan adalah teknik observasi partisipasif yang pasif. Artinya tidak perlu harus dilakukan partisipasi secara langsung dalam kegiatan yang diteliti, cukup dengan data-data secara pengamatan.

5. Metode analisis data

Dalam penelitian ini, analisis deskriptif (deskriptif-analitis) akan digunakan sebagai metode yang digunakan dengan focus pada analisa isi dan hasil observasi. Proses analisa ini diawali dengan pengumpulan data yan gmemiliki keterkaitan terhadap tema penelitian. Pemilihan analisa deskriptif bukan tanpa alasan. Karena hal itu berbanding lurus dengan pemilihan metode penelitian yang menggunakan model deskriptif. Pemilihan analisa ini pun dimaksud mendapatkan hasil yang lebih proporsional dan menyeluruh.

---

[18] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta, PT Rineka CIpta, 2006), 222.
[19] Ibid., 231.
[20] Ibid., 229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Sistematika Pembahasan

Secara umum outline penulisan atau sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab. Secara terperinci outline itu akan dibahas sebagai berikut.

Bab pertama yaitu pendahuluan. Bab pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metodologi penelitian dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan yang mengarah pada penyajian data. Penyampaian data tentang masjid secara umum, konsep fenomena penggalangan dana serta deskripsi tentang penggalangan dana. Faktor-faktor adanya pengglangan dana, serta beberapa dampak terkait. Serta hasil observasi lapangan yang menjadi objek penelitian sebagai salah satu data penguat dalam menyusun skripsi ini. Serta menyertakan tentang teori pemaknaan hadis sebagai acuan penting dalam memahami hadis yang akan diteliti.

Bab ketiga berisi penyajian data tentang hadis. Penyajian data hadis ini diawali dengan penjelasan seputar kitab shahih al-bukhari dan juga focus pada kajian hadis yang dimaksud. Kemudian berisi juga tentang kajian-kajian syarah hadis tersebut.

Bab keempat merupakan bagian yang berisi analisis dari data fenomena yang telah dijabarkan dengan penjelasan tentang hadis hak pengguna jalan.

Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan juga saran akan menjadi bab terakhir yaitu bab kelima.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
PENGGALIAN DANA DAN TEORI HADIS

A. Penggalian dana untuk masjid

Pada bab ini, akan diulas mengenai fenomena penggalian dana yang *massif* diaplikasikan di banyak masjid. Kegiatan tersebut merupakan salah satu usaha yang dilakukan pengurus masjid dalam rangka mengumpulkan dana untuk keperluan masjid. Beberapa hal akan dibahas dimulai dari ulasan tentang masjid dalam konsep Islam kemudian akan dibahas mendetail deskripsi tentang suatu kegiatan yang disebut penggalian atau penggalangan dana terkhusus dalam kasus penggalangan dana untuk masjid yang dilakukan di jalan raya. Kemudian akan diketahui beberpa faktor yang menyebabkan *massif*nya kegiatan ini dan kemudian akan diteliti mengenai dampak positif dan negatif dari kegiatan ini.

1. Pengertian dan Fungsi Masjid dalam Islam

Masjid merupakan sarana dakwah dan ibadah yang pertama kali dibangun oleh Nabi paska perintah sholat dan yang pertama kali dibangun ketika sampai di Madinah selepas perjalanan panjang dalam agenda hijrah.[21] Masjid yang didirikan oleh Rasulullah tersebut bukan lah masjid yang besar dan megah seperti bangunan-bangunan masjid di masa kini. Hanya berbekal ranting-ranting pohon, beliau gunakan sebagai pembatas di tiap sudutnya, serta sebongkoh pohon kurma sebagai

[21] Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Sejarah Emas & Atlas Perjalanan Nabi Muhammad* (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2012), 283.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penanda tempat imam dan *khathīb* berdiri. Masjid pertama yang didirikan tersebut beliau namai masjid Quba. Sebuah masjid yang terletak tepat di tenggara Madinah, berjarak lima meter di luar kota Madinah.[22] Di tempat yang sangat sederhana tersebut Rasulullah banyak mendapatkan wahyu yang kemudian di tempat itu pula Rasulullah mengadakan halaqoh-halaqoh dengan para sahabatnya. Dalam halaqoh tersebut Rasulullah menyampaikan, mencatat, memahamkan dan mengamalkan serta merundingkan dengan para sahabat terkait banyak hal khususnya terkait wahyu-wahyu Allah yang berupa al-Qur'an maupun as-Sunnah.

Setelah berdirinya masjid Quba, Rasulullah membangunan masjid Nabawi di Madinah. Masjid Nabawi dibangun pada bulan Rabi'ul awal.[23] Selain masjid Quba dan juga masjid Nabawi di Madinah, tercatat ada beberapa masjid yang juga menjadi sentra aktifitas keumatan, yaitu Masjidil Haram, Masjid Kuffah, Masjid Basrah dan masih banyak lagi.

Bagi umat Islam, masjid memiliki makna yang sangat kompleks dalam kehidupan baik secara fisik maupun makna spiritual. Kata masjid menurut KBBI berarti tempat atau sarana tempat salat orang Islam. Dalam behasa Arab berasal dari dari kata *sajada-yasjudu-sujūdan-masjidan* (tempat sujud). Kata *masjidan* merupakan bentuk *ism makān.* Di dalam al-Qur'an, penyebutan kata masjid

---

[22] Syamsul Kurniawan, "Masjid Dalam Lintasan Sejarah Umat Islam", *Jurnal Khatulistiwa* Vol. 04, No. 02 (Sepember 2014), 169.

[23] Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 922.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diulang sebanyak 28 kali. Secara Bahasa, kata *sajada* bermakna membungkuk dengan khidmat.[24] Secara terminologis, sujud juga bermakna sebagai sebuah pekerjaan meletakkan kening ke tanah, dan hal itu mengandung arti menyembah.

Kedudukan masjid dalam ajaran Islam maupun dalam pandangan umat Islam sangatlah terhormat. Dan masjid merupakan simbol kesatuan dan persatuan umat Muslim. Fungsinya pun sangat beragam di samping sebagai tempat yang harus dijamin kesuciannya karena tempat yang dianjurkan sebagai tempat ibadah. Tetapi Rasulullah juga menjadikannya sebagai sentra utama seluruh aktifitas keumatan, seperti sentra pendidikan, sosial, budaya, politik, dan sebagai tempat musyawarah berbagai tempat berkumpul dan memutuskan berbagai permasalahan.

Lebih rinci mengenai fungsi masjid, di antaranya[25], *pertama,* tempat beribadah. Sesuai dengan arti dari kata *masjidun* yang berarti tempat sujud. Masjid disebut juga sebagai *bait allah* (rumah Allah), maka masjid harus dijamin kesuciannya. *Kedua,* berfungsi sebagai tempat unuk melakukan kegiatan pendidikan keagamaan. Masjid menjadi salah satu tempat yang sangat cocok sebagai tempat menyelenggarakan kegiatan pengajian maupun belajar-mengajar. Fungsi masjid sebagai salah satu pusat memberikan tausyiah-tausyiah keagamaan sudah ada sejak zaman Rasulullah dan masih ada hingga sekarang.

---

[24] A.W Munawwir, *Kamus al-Munawir* (Surakarta: Pustaka Progresif, 2007), 610.
[25] Supriyanto Abdullah, *Peran dan Fungsi Masjid* (Yogyakarta: Cahaya Hikmah, 2003), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, sebagai tempat bermusyawarah. Pada zaman Rasulullah masjid menjadi tempat dalam mengadakan musyawarah negara. Di jaman sekarang, fungsi masjid sebagai tempat bermusyawarah sudah sangat jarang sekali terjadi. Bahkan, musyawarah yang hanya tingkat RT maupun desa pun tidak. Sebab, di zaman sekarang, intansi pemerintah desa, negara maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan sudah memiliki tempat rapat tersendiri. *Keempat,* tempat konsultasi kaum muslimin. Tidak jarang sekarang masjid tidak hanya sekadar sebagai tempat ibadah dan berkumpul, tetapi pengurus takmir sudah lebih kreatif dengan mendirikan lembaga konsultasi. Hal itu sangat penting, sebagai salah satu bentuk usaha dan sosialisasi bahwasanya masjid dapat menjadi tempat yang menyejukkan dan dapat menjadi tempat berkonsultasi dalam berbagai persoalan.

Membangun masjid dapat dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Hal terpenting adalah memikirkan usaha supaya masjid tersebut terdapat aktivitas yang lebih memakmurkannya. Memakmurkan masjid dapat dilakukan secara fisik, yaitu bangunannya bagus, bersih, indah dan megah. Namun yang lebih penting makmur secara spiritual, yaitu ditandai dengan antusiasme jamaah dalam menunaikan ibadah dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.

2. Pengertian dan deskripsi penggalian dana masjid di jalan raya

Kegiatan pengumpulan dana di Indonesai untuk kegiatan sosial banyak sekali dilakukan dan banyak sekali sebutannya, seperti sedekah, penggalangan dana, jimpitan, parelek, buah bungaran dan lain sebagainya. Namun terdapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istilah baru yang diambil dari Bahasa asing untuk menyebut kegiatan penggalangan dana, kedermawanan atau sedekah mereka yaitu filantropi. Kata filantropi telah resmi menjadi Bahasa Indonesia yang berarti cinta kasih kepada sesama.[26] Kata tersebut berasal dari Bahasa Yunani yaitu *philanthropy.* Merupakan gabungan dari kata *"philos"* yang berarti cinta dan *"anthropos"* yang berarti manusia. Maka terminology gabungan dari dua kata tersebut membentuk sebuah pengertian cinta kasih kepada sesama.[27] Bagi orang Indonesia kata filantropi mungkin tergolong istilah yang masih belum banyak dipahami.

Secara umum, penggalangan dana, pengumpulan dana ataupun penggalian dana adalah usaha mengumpulkan kontribusi secara sukarela. Kontribusi tersebut dapat berupa uang atau sumber daya lain. Dilakukan dengan banyak cara, dapat dengan meminta sumbangan dari individu, perusahaan, yayasan atau lembaga pemerintah. Tujuannya sendiri secara khusus sangat beragam namun secara umum dapat disimpulkan yaitu untuk memperoleh dana operasi organisasi nirlaba.[28]

Setalah memahami tentang pengertian pengglangan dana ditinjau secara umum. Kita dapat menarik pemahaman terhadap praktek penggalian dana untuk masjid. Penggalian dana untuk masjid merupakan suatu usaha pengumpulan dana kontribusi secara sukarela dengan tujuan mengumpulkan dana sebagai biaya untuk

---

[26] Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 410.
[27] Hamid Abdillah, Nur Hiqmah, *Membangun Akuntabilitas Filantropi Media Masa* (Jakarta: Piramedia, 2003), 17.
[28] https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penggalangan_dana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembangunan ataupun perawatan masjid. Untuk spesifik praktek penggalian dana untuk masjid di jalan raya pasti bertujuan untuk meminta sumbangan sebagai biaya pembangunan ataupun renovasi masjid. Cara yang dilakukan akan menunjukkan perbedaan tujuan alokasi dana yang didapat. Apabila pencarian sumbangan hanya dilakukan dengan menaruh kotak amal, hal itu ditujukan secara umum utuk perawatan masjid.

Gambaran umum dari praktek kegiatan ini secara pendekatan dan cara mengajak hampir sama di seluruh tempat. Dalam kegiatan tersebut melibatkan beberapa orang yang ditempatkan di pinggir jalan raya dan tidak jauh dari mereka berdiri meminta sumbangan akan terlihat pos penggalangan dana sebagai tempat istirahat. Teknis meminta yang digunakan tidak hanya duduk saja tetapi para petugas tersebut akan meminta dengan berdiri di pinggir jalan raya dalam beberapa tempat tidak setengah-setengah mereka pun akan berdiri di tengah jalan raya, tepat di garis marka putih tengah jalan. Tidak hanya berdiri dengan dalih tidak memaksa mereka tetap terkesan memaksa dengan cara menodongkan tangan sambal membawa wadah supaya pengendara jalan dapat memasukkan sedikit sumbangan.

Dalam kegiatan tersebut nuansa keagamaan tidak lupa ditonjolkan dengan sangat jelas. Kegiatan tersebut biasanya diiringi dengan ajakan untuk bersedekah dan menyisihkan harta untuk kepentingan pembangunan rumah Allah. Selain ajakan bersedekah, himbauan untuk berhati-hati di jalan raya tidak lupa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disuarakan. Kegiatan tersebut pun biasanya diiringi dengan suara recorder ceramah keagamaan, lantunan ayat al-Qur'an, sholawat nabi, himbauan untuk bersedekah, lantunan doa untuk para pengguna jalan ataupun lagu-lagu yang berirama qasidah.

Kegiatan penggalangan dana untuk masjid yang dilaksanakan di jalan raya seperti ini tak urung justru mendatangkan bahaya karena dapat mengganggu pengguna jalan.

3. Faktor yang menyebabkan massifnya penggalian dana

Setidaknya terdapat empat factor secara eksternal yang menjadi sebab maraknya penggalian dana di jalan raya, yaitu letak geografis, sosial budaya dan ekonomi.

a) Geografis

Letak geografis dari masing-masing suatu daerah mempengaruhi tingkat kebutuhan terhadap suatu hal. Dalam kasus ini, di Indonesia yang mayoritas penduduknya merupakan pemeluk agama Islam, mejadikan masjid sebagai sebuah kebutuhan yang sangat penting sebab merupakan tempat ibadah mereka. Oleh karena itu, adanya keberadaan masjid merupakan sebuah jawaban dari kebutuhan yang harus dipenuhi atas realitas tersebut.

b) Sosial Budaya

Dalam diri setiap individu yang beragama, pasti memiliki semangat keagamaan yang tinggi serta berusaha mengekspresikan hal tersebut dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan yang nyata salah satunya dengan cara aktif dalam membantu mengembangkan kegiatan di bidang keagamaan. Dan salah satu yang dapat dilakukan adalah membangun masjid. Meskipun bukan satu-satunya yang dapat dilakukan, namun dewasa ini semangat memperindah masjid hampir merata di setiap kota. Akan tetapi yang menjadi landasan mereka berubah dari semangat keagamaan menjadi semangat kemasjidan, sehingga bukan makmurnya masjid akan kegiatan keagamaan yang dipikirkan, namun tentang keindahan masjid.

Hal ini menyebabkan kecenderungan mereka untuk berlomba-lomba memperindah masjid. Konsekuensinya, tidak ada rencana pendanaan pembangunan masjid. Sehingga berbagai cara dilakukan untuk merealisasikan pembangunan tersebut. Salah satu yang mereka lakukan yaitu dengan cara mencari pendanaan dengan membuka pos pengumpulan amal sedekah di jalan raya, yang biasanya dilakukan di jalan tepat depan masjid yang akan dibangun.

c) Ekonomi

Salah satu faktor yang vital yang menjadi alasan banyaknya kegiatan menggalang dana adalah masalah ekonomi. Masalah pendanaan yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam merenovasi atau membangun masjid terkadang tidak benar-benar direncanakan secara matang. Karena yang mereka inginkan adalah memiliki masjid yang besar dan bagus. Akibatnya masyarakat melakukan maneuver dengan cara penggalangan atau pengumpulan sedekah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cara itu mejadi diminati oleh beberapa panitia pembangunan masjid sebab cara alternative ini dalam sehari dapat menghasil'kan dana yang cukup besar, ditambah cara ini tidak memerlukan biaya operasional yang besar dan usaha yang berlebih, karena cukup dengan medirikan pos kecil sebagai pos penggalangan dana.

4. Dampak Penggalangan Dana di Jalan Raya

Kegiatan penggalian dana masjid di jalan raya memang tidak dilkaukan di hampir setiap masjid. Namun, praktrek semacam ini masih sangat sering dilakukan di beberapa daerah. Seperti contoh di sepanjang jalan raya Pamekasan-Pegantenan ditemukan setidaknya dua puluh tujuh masjid yang mengadakan penarikan sumbangan di jalan raya. Untuk meminimalisir praktek kegiatan seperti beberapa daerah mengeluarkan perda sendiri-sendiri yang ditujukan kepada seluruh masjid di setiap daerahnya untuk tidak melakukan penarikan sumbangan pembangunan di jalan raya. Karena secara jelas terdapat beberapa dampak negatif yang terlihat yang dapat berakibat fatal.

Beberapa dampak negative yang ditimbulkan dari adanya penarikan sumbangan di jalan raya untuk masjid, diantaranya.

a) Mengganggu Pengguna Jalan Raya

Mengadakan penarikan sumbangan atau dana untuk masjid merupakan suatu hal yang baik karena dapat dikatakan untuk sarana fasilitas umum. Sedangkan mengadakan proyek penggalian dengan cara meminta di pinggir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jalan dan bahkan dalam beberapa kasus hingga sampai pada tahap berdiri di tengah jalan raya. Seperti salah satunya yang dilakukan oleh masjid al-Huda yang terdapat di klakah, Kabupaten Lumajag Hal itu sangat membahayakan. Membahayakan tidak hanya bagi orang yang meminta tetapi juga bahaya bagi pengguna jalan, yang pada era saat ini jalan raya sangat ramai dengan kendaraan bermotor. Perbuatan ini jika dilihat akan sangat berlawanan dengan salah satu hadis yang memerintahkan untuk menghalau batu apabila ada di jalan, dan hal perbuatan itu terhitung sebagai sadaqah. Bahkan terdapat peristiwa yang terjadi di Banyuwangi, tiga orang pencari amal yang berdiri di tengah jalan meninggal dikarenakan tertabrak mobil yang melaju kencang.[29]

Tentang dampak menganggu jalan raya bukan hanya sebuah perspektif dari peneliti, maupun pengamatan mandiri dari peneliti meihat data dan fakta di lapangan. Sebab dari 10 pengguna jalan yang diwawancara tentang fenomena penggalian dana masjid di jalan raya, yang bertempat di Masjid Baitul Mukmin, Lumajang, 8 dari 10 orang tersebut merasa terganggu dan kondisi jalan pun sangat ramai sebab merupakan jalan antar-kota dan memiliki alasan bahwa alangkah baiknya sumbangan di lakukan cukup dengan kotak amal di masjid. Sedangkan dua dari 10 tersebut merasa tidak terganggu karena mengetahui bahwasanya kegiatan tersebut sudah sangat lumrah.[30]

---

[29] Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: LKS, 2004), 190.
[30] Yanto (Jama'ah masjid al-Huda), Wawancara, Lumajang, 11 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Mendatangkan Kesan Negatif

Warga Indonesia merupakan warga yang sangat beragam dan kebhinekaan sangat terjalin satu sama lainnya, artinya dimanapun tidak dapat diketahui dengan jelas warga yang muslim dan non-muslim. Aspek sosiologis yang sangat beragam dan psikologis setiap individu yang beragam pula, seharusnya setiap perbuatan yang mengatasnamakan agama harus diperhatikan dengan sangat baik. Karena realitasnya seperti itu, maka implikasi dari kegiatan tersebut yaitu dapat memberikan citra jelek sebab adanya kegiatan "pencegatan" pengguna jalan dengan argumentasi untuk kepentingan Islam. Padahal memelihara agama adalah hal pertama yang harus dijadikan landasan dalam beragama[31]

5. Alasan Pembenaran Praktek Penggalian Dana di Jalan Raya

Terdapat beberapa alasan dari pihak pengurus masjid maupun warga sekitar yang menjadikan kegiatan seperti ini terkesan wajar dan terus diberlakukan. Diantaranya yaitu;

a) Tidak ada pelarangan dari pihak berwajib.[32] salah satu takmir masjid di salah satu masjid di Lumajang memberikan keterangan bahwa kegiatan semacam ini tidak ada larangan atau teguran dari pihak berwajib, bahkan para pengurus

[31] [31] Moch. Cholid Wardi, "Pencarian Dana Masjid di Jalan Raya dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal al-Ihkam,* Vol. 7, No. 2, Desember (2012), 335.
[32] Katiman (Pengurus Masjid Nurul Huda), Wawancara, Lumajang, 10 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masjid mengaku kegiatan penggalian dana di jalan didukung penuh dan terfasilitasi dalam hal perizinan dan pengamanan.

b) Merasa turut andil dalam menjaga keamanan jalan.[33] Dalil turut membantu keamanan lalu lintas jalan juga menjadi salah satu upaya pengurus masjid membenarkan kegiatan mereka. Hal itu dibuktikan dengan usaha mereka mengatur lalu lintas tepat di pertigaan jalan yang mana terletak di dekat masjid yang dikelola.

c) Tidak terdapat penolakan dari masyarakat setempat.[34] Mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat memang sebuah senjata ampuh. Karena hal yang bersifat public sudah pastinya harus disetujui oleh public pula. Begitu pula yang menjadi salah satu alasan adanya penggalian dana di jalan raya. Sebab, masyarakat sendiri tidak memiliki masalah akan hal itu. Hal itu juga dikemukaan oleh warga sekitar yang memaklumi hal praktek minta-minta di jalan raya untuk kebutuhan masjid.[35]

d) Sudah menjadi sebuah tradisi.[36] Merasa bahwasanya kegiatan meminta di jalan raya ternyata sudah dianggap sebagai sebuah tradisi. Bahkan warga setempat memaklumi bahwa meskipun kegiatan tersebut secara jelas mendatangkan

[33] Ibid.
[34] Imam (Tim Pendanaan Masjid at Taibin), Wawancara, Surabaya, 14 Februari 2020.
[35] Ibid.
[36] Musyaffaq (Warga Masjid Nurul Iman), Lumajang, 11 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak bahaya namun, tidak ad acara lain untuk dapat mendapatkan dana segar guna melanjutkan pembangunan masjid yang telah dijalankan.

B. Teori Kualitas Hadis

Hadis, sebagai dasar ajaran Islam yang kedua, memiliki peranan penting dalam menentukan hokum Islam, sehingga sangat diperlukan mengetahui kualitas dan kredibilitasnya serta dapat mempertanggung jawabkannya.[37] Kritik sanad dan matan hadis sangat diperlukan dalam meneliti kualitas suatu hadis. Dengan kedua disiplin ilmu tersebut dapat menentukan hasil akhir dalam memutuskan suatu hadis dapat dijadikan hujjah atau tidak. Oleh karena maka ada dua objek penelitian hadis yaitu sanad dan matan. Dan akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Kriteria Ke-*Ṣaḥīḥ*-an Hadis

Sanad dalam Bahasa arab memiliki makna jalan atau sandaran. Sanad pun juga dapat diartikan sebagai sesuatu ayng sangat tinggi. Jamak dari kata sanad memiliki makna sandaran dan menyandarkan.[38] Mustafa hasan dalam karyanya menerangkan bahwasanya sanad merupakan jalan untuk menuju matan hadis.[39]

Penelitian sanad hadis menjadi satu langkah yang penting sebelum dilakukannya kepada penelitian matan hadis. Meneliti sanad hadis akan mendapatkan suatu kesimpulan hadis yang didapat tersebut benar-benar ucapan yang disandarkan kepada Nabi atau tidak. Karena sangat penting sekali,

[37] Umi Smbbullah, *Kajian Kritik Ilmu Hadis* (Malang: UIN Malang Press, 2010), 184.
[38] Muhid dkk, *Metodologi Penelitain Hadis* (Suarabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013), 64.
[39] Mustafa Hasan, *Ilmu Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinyatakan oleh Imam Nawawi bahwa jika diibaratkan sanad seperti kaki. Sebab, seseorang tidak akan mengetahui sebuah hadis tanpa adanya informasi dari sanad. Begitu juga menurut Ibnu Khaldun bahwa kebenaran suatu berita sangat dipengaruhi oleh orang yang menyampaikan berita. Apabila orang yang menajdi peantara berita tersebut terkenal dapat dipercaya maka setiap orang akan dengan mudah percaya, begitu juga sebaliknya.[40] Maka dari itu, untuk menjaga kemurnian dan kebenaran dari ucapan Nabi yang diriwayatkan, para ulama menyusun kriteria-kriteria yang harus ada pada sanad hadis, sehingga benar-benar diyakini hadis tersebut adalah hadis yang *ṣaḥīḥ.* Diantaranya adalah

a) Ketersambungan Sanad *(ittisāl al-sanad)*

Maksud dari ketersambungan sanad adalah memastikan bahwasanya hadis yang disampikan di tiap perawi benar-benar saling bersambung dalam artian menerima hadis dari guru-gurunya hingga sampai kepada Nabi Muhammad Saw.[41] Terdapat beberapa langkah dalam meneliti ketersambungan sanad.

Pertama, menelusuri data-data tahun kelahiran dan tahun wafat dari setiap perawi. Mengetahui tahun lahir dan wafat dari perawi membuat kita dapat memastikan bahwasanya kedua satu perawi dengan perawi sebelumnya benar-benar hidup dalam sezaman dan pernah bertemu.[42] Langkah kedua yaitu dengan

[40] Idri, *Studi Hadis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 277.
[41] Bustamin. Isa H.A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: PT Grafindo Persada, tth), 5.
[42] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2013), 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meneliti dari lambang periwayatan *(al-taḥammul wa al-adā')* yang digunakan oleh setiap perawi.

b) Keadilan Perawi *('Adālah al-Rāwī)*

Adil secara etimologi bermakna seimbang, lurus, pertengahan atau tepat pada tempatnya. Sedangkan makna secara terminologi *ulum al-hadith* dapat dipahami sebagai penilaian terhadap seseorang yang istiqomah dalam beribadah, beragama, beraka sehat, mukallaf dan terjaga *muru'ahnya*.[43] Ketentuan mengenai keadilan seorang perawi terdapat banyak versi atau pendapat. Jika dikumpulkan terdapat beberapa yang menjadi kesepakatan bersama yaitu Islam, berakal sehat, baligh, istiqomah, tidak melakukan dosa besar, tidak melakukan bid'ah dan tidak *fasik.*

Beberapa ulama seperti Ibnu al-Su'mani, al-Razi dan Ibnu Sholah memberikan kriteria tentang keadilan perawi yang berbeda. Ibnu al-Su'mani mensyaratkan empat keriteria bagi perawi diantaranya menjauhi maksiat, menghindari dosa-dosa kecil, tidak melakukan hal-hal yang menggugurkan keimanan dan tidak melakukan perbuatan yang menentang syara'.[44] Sedangkan al-Razi mensyaratkan dua yang paling penting yaitu tidak melakukan dosa-doa kecil dan tidak melakukan perbuatan yang dapat menjatuhkan *muru'ahnya.*[45] Berbeda antara Ibnu al-Su'mani

[43] Umi Sumbulah, *Kajian Kritik Ilmu Hadis* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 115.
[44] Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits* (Bandung: PT. Alma'arif, 1974), 119.
[45] Ibid., 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan al-Razi, berbeda pula dengan Ibnu Sholah. Menurut Ibnu Sholah adil adalah yang beragama Islam, baligh, menjaga muru'ah dan berakal.[46]

Langkah atau prosedur yang dapat dilakukan dalam melakukan penelitian keadilan perawi dalam jalur sanand hadis adalah pertama, melihat keilmuan dan keutamaan perawi menurut para ulama. Kedua, penilaian dari kritikus hadis tentang *jarh* dan *ta'dil* perawi. Ketiga, penerapan ilmu *al-jarh wa al-ta'dil.*[47]

c) Ingatan Perawinya Kuat *(Ḍabṭ al-Ruwah)*

Dapat dikatakan perawi yang *ḍabṭ* ketika seorang perawi tidak pelupa atau dapat dikatakan memiliki hafalan sempurna, sikap penuh kesadaran dan memiliki ingatan yang sempurna terhadap hadis yang didapatkan dari gurunya.[48] ke*ḍabt*-an seorang perawi dinilai dari dua aspek yaitu kemampuan dalam menghafal hadis dan memahami dari gurunya serta kemampuan menyampaikan yang baik kepada muridnya. Sehingga perawi yang *ḍabt* tidak hanya mampu menghafal tapi juga menyampaikan dengan sempurna.[49]

Langkah yang dilakukan untuk meneliti ke- *ḍabt*-an perawi dengan membandingkan antara perawi yang *thiqah* serta dengan adanya kritikus hadis yang dapat menjelaskan tentang perawi yang dimaksud dan bertanggung jawab serta dapat dipercaya. Terdapat dua metode kritik yang dapat digunakan dalam

---

[46] Abu 'Amr 'Uthman bin 'Abd al-Rahman Ibn Ṣalah, *Ulum al-Hadith* (Madinah: Maktabah Islamiyyah, 1972), 39.
[47] Umi Sumbulah, *Kajian Kritik Ilmu Hadis* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 185.
[48] Nurudin Itr, *Ulumul Hadis* (Bandung: Remaja Roesdakarya, 2012), 71.
[49] Muhid dkk, *Metodologi Penelitain Hadis* (Suarabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menilai ke- *ḍabt*-an perawi yaitu penilaian berdasarkan kesaksian ulama. Dan dengan cara membandingkan dengan periwayatan yang lain yang telah terkenal ke *ḍabt*-annya.

d) Terhindar dari *shādz*

Secara Bahasa *shādz* bermakna menyendiri. Dalam istilah keilmuan hadis, *shādz* memiliki pengertianyaitu suatu hadis yang memiliki perawi *thiqah,* namun terdapat hadis lain yang bertolak belakang yang memiliki periwayatan lebih *thiqah..*[50]

Langkah- langkah dalam meneliti *shādz* suatu hadis dapat dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut; *pertama,* mengumpulkan beberapa hadis yang memiliki matan yang sama tetapi dari jalur periwayatan yang lain. *Kedua,* menelaah setiap perawi dari sanad masing-masing hadis yang didapatkan. *ketiga,* apabila terdapat periwayatan yang tidak sesuai dengna hadis yang lebih *thiqah* maka hadis tersebut mengandung *shādz. Keempat,* tidak terkandung *illat* di dalamnya.

e) Terhindar dari *'illat (al-Salāmatu min al-illat)*

Secara epistimelogi, *'illat* memiliki berarti cacat, penyakit dan buruk. Adapun secara terminology, *'illat* berarti hal-hal yang tidak tampak yang dapat mengakibatkan rusaknya kualitas sebuah hadis.[51] Salah satu cara yang dapat

[50] Idri, *Studi Hadis* (Jakarta: Kencana, 2010), 168.
[51] Muhid dkk, *Metodologi Penelitain Hadis* (Suarabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan untuk mengetahui *'illat* suatu hadis adalah dengan cara mengumpulkan sanad-sanad hadis yang diteliti sehingga dapat diketahui sahid dan muttabi'nya. Apabila dalam suatu hadis sahih tetapi di dalamnya terdapat *'illat* maka hadis tersebut disebut dengan hadis *mu'alal.*[52]

Terdapat empat hal yang menjadi indikasi adanya *'illat*. Pertama, sanad yang awalnya *muttaṣil* dan *marfu'* setelah ditinjau kembali ternyata sanadnya *munqaṭi'* serta bersandar pada sahabat *(mauquf).* Kedua, sanad yang awalnya tampak *muttaṣil* dan *marfu'* ternyata *mursal.* Ketiga, tercampurnya matan hadis satu dengan matan hadis yang lain sehingga terjadi kerancuan pada teks hadis tersebut. Keempat, terjadinya kesalahan penyebutan nama periwayat sebab kemiripan nama.[53]

Adanya *'Illat* pada suatu hadis tidak hanya terjadi pada sanad saja, tetapi juga dapat didapati pada matan hadis bahkan dapat terjadi pada keduanya secara bersamaan.[54] Nilai kredibilitas seorang perawi dipengaruhi oleh banyak hal. Sehingga diperlukan sebuah ilmu khusus dalam melihat kredibilitas seorang perawi, yang dinamakan ilmu *rijāl al-Hadis.* Tedapatdua pembagian ilmu *rijāl al-Hadith*, yaitu.

1) Ilmu *Tarikh al-Ruwwāt*

[52] Ibid.
[53] Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memamahi Hadis* (Jakarta: Amzah, 2014),126.
[54] Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits* (Bandung: PT. Alma'arif, 1974), 280

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disiplin ilmu ini masih termasuk dalam ilmu *rijāl al-Hadis.* Hanya saja terdapat perbedaan dalam keduanya. Dalam Ilmu *rijāl al-Hadis* dibahas mengenai hal ihwal dan biografi para perawi, sedangkan ilmu *tarikh al ruwwat* membahas tentang kapan dan dimana seseorang perawi dilahirkan dan wafatnya, serta dari siapa menerima hadis, dan siapa saja orang yang pernah menerima hadis darinya.[55]

2) Ilmu *Jarh wa al-Ta'dil*

Istilah *jarh* secara Bahasa berarti caat atau cela. Secara terminology keilmuan hadis diartikan sebagai sifat perawi yang dapat menciderai atau menurunkan derajat keadilannya. Sedangkan maksud dari *ta'dil* yaitu berarti mengungkapkan keadilan dari perawi hadis. secara lebih lengkap menurut *muhaddisin* yaitu memberikan komentar baik dan adil kepada seorang perawi sehingga membat seluruh riwayatnya dapat diterima dan diyakini kredibilitasnya.[56] Terdapat perbedaan pendapat dari ulama dalam melakukan penilaian *jarh* dan *al-ta'dil.* Sehingga memunculkan beberapa kaidah umum yang dapat dipilih dalam melakukan *jarh dan ta'dil,* yaitu sebagai berikut;

a) Mendahulukan *ta'dil* daripada *jarh*

b) Mendahulukan penilaian *jarh* daripada *ta'dil*

[55] Ibid., 295.
[56] Suryadi *Metodologi Ilmu Rijaul Hadis* (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2003), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Jika terdapat banyak penilaian dari aspek *jarh* maupun *ta'dil.* Maka dimenngkan yang memiliki aspek penilaian lebih banyak

d) Apabila memiliki jumlah sama dalam hal *jarh* dan *ta'dilna* maka dipilih jarh nya sebagai bentuk kehati-hatian.[57]

2. Kriteria Kesahihan Matan

Kritik matan merupakan upaya penelitian terhadap kredibilitas matan hadis yang benar-benar berasal dari Nabi Muhammad dan secara historis dianggap benar.[58] Hal ini sangat penting, karena selain sanad di dalam suatu hadis terdapat bagian kedua yang menjadi bagian inti dari isi suatu hadis yaitu matan hadis. maka selain harus memastikan autentisitas sanad juga harus memastika keotentikan dari matan hadis.

Kriteria ke-*ṣaḥīḥ*-an matan salah satunya datang dari seorang ulama asal Baghdad yaitu khatib al-baghdadi. Ia memberikan beberapa kriteria ke-*ṣaḥīḥ*-an matan hadis yaitu diantaranya. (1) tidak terdapat paradoks dengan al-Qur'an. (2) Isi hadis tidak bertentangan dengan akal sehat. (3) Matan hadis tidak memiliki kontradiksi dengan hadis *mutawatir.* (4) Tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitasnya lebih ṣaḥīḥ. (5) tidak bertolak belakang dengan dalil yang *qath'i.*

.

[57] Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits* (Bandung: PT. Alma'arif, 1974), 312.
[58] Umi Smbbullah, *Kajian Kritik Ilmu Hadis* (Malang: UIN Malang Press, 2010), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kehujjahan Hadis

Para ulama hadis menyepakati tentang pembagian hadis dilihat dari sisi diterima dan ditolaknya hadis sebagai hujjah, yaitu hadis maqbul dan hadis mardud.[59]

1. Hadis *Maqbul*

Secara Bahasa *maqbul* bermakna *makhud* yang berarti diambil dan *musaddaq* yang bermakna diterima. Sedangkan secara istilah dalam keilmua hadis merpakan hadis yang telah memenuhi syarat- syarat kesahihan hadis.[60] Sebuah hadis dapat dikategorikan sbagai hadis maqbul apabila telah memiliki syarat-syarat yag harus ada di dalam hadis tersebut, diantaraya adalah bersambung sanadnya, perawinya adil dan dhabit, tidak terkandung *illat* dan *shādz* di dalam matan dan sanadnya.

Tidak semua hadis maqbul secara mentah-mentah langsung dapat dijadikan sebagai hujjah atau dalil. Karena itu hadis maqbul terbagi menjadi dua jenis, yaitu hadis maqbul yang dapat diamalkan *(ma'mulun bih)* dan hadis maqbul yang tidak dapat diamalkan *(ghairu ma'mulun bih)*[61]

Pertama, Hadis *maqbūl ma'mūlu bih* yaitu hadis *maqbūl* yang dapat diamalkan dan dijadikan hujjah. Beberapa kriteria dari hadis yag berkategori ini yaitu, hadisya muhkam. Hadis *muḥkam* dalam pemahaman di sini adalah hadis tersebut terbebas dari pertetangan dengan hadis lain. Kemudian hadis *maqbūl* yang

[59] Bustamin, *Metodologi Kritik,* 62.
[60] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2013), 167.
[61] Moh. Anwar, *Ilmu Musthalah Hadis* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1981), 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maknanya memiliki pertentagan denga hadis lain, namun masih dapat dikompromikan. Kemudain hadis yang *rajaḥ,* yaitu hadis yang lebih unggul dari dua hadis yag bertentangan. Yang terakhir yaitu hadis *maqbūl* yag berfungsi sebagai *nasīkh* dari hadis lain.[62]

Kedua, Hadis *maqbūl ghair ma'mūlun bih,* yaitu hadis yang berkategori *maqbūl* namun tidak dapat diamalkan atau dijadikan sebagai dalil karena sebab suatu tertentu. Kedua, hadis *mutawaqqaf fīh,* yaitu dua hadis *maqbūl* yang maknanya bertentangan. Dalam pertentangan ini, kedua hadis tersebut tidak dapat dikompromikan dan ditarjih, serta buka hadis yang me-*nasakh* hadis ter-*mansukh* oleh hadis lain. Dan yag ketiga adalah hadis *mansūkh.* Keempat hadis *marjūh.*

2. Hadis *Mardūd*

Mardūd secara Bahasa memiliki arti tertolak. Sedangkan dalam keilmuan hadis,yaitu hadis yang tidak terpenuhi syaratnya sebagai hadis maqbul.[63] Tidak terpenuhinya persyaratan tersebut dapat terjadi pada sanad dan matan. Hadis *mardūd* tidak bisa dijadikan dalil serta tidak wajib untuk diamalkan. Hadis yang temasuk hadis *mardūd* adalah hadis *ḍa'īf.*

[62] Idri, *Studi Hadis,* (Jakarta: Prenada Medai Group, 2010), 134.
[63] Abdul Majid Kho, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2013), 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para muhaddis berpendapat mengenai sebab-sebab tidak diterimanya suatu periwayatan, yaitu di antaraya; terputusnya sanad, terdapat cacat pada perawinya. Dari dua sebab tersebut menjadikan hadis *ḍa'īf* memiliki bayak pembagiannya.

Meskipun masuk kategori hadis *mardūd* atau hadis yag ditolak, ternyata tidak serta merta membuat para ulama hadis sepakat untuk tidak mengambil hujjah dari hadis tersebut. Dalam hal ketetapa hukum, ulama sepakat bahwa hadis *ḍa'īf* tidak boleh dijadika hujjah. Pesoala yang masih menjadi pro dan kotra di kalangan ulama hadis adalah hadis dalam hal *faḍāil al-a'māl* atau keutamaan amalan-amalan baik yang bersifat dorongan untuk melakukannya dengan iming-iming pahala yang besar atau yag bersifat dorongan untuk menjauhinya dengan ancaman siksa bagi yag melakukanya.[64]

D. Teori Pemaknaan Hadis

Perlu difahami oleh setiap orang Islam mengenai salah satu sumber hukum yang mereka ikuti, dalam hal ini adalah hadis, memiliki bermacam persoalan. Sehingga diperlukan kajian dalam hal pemaknaan suatu hadis atau kajian lebih mendalam untuk memahami suatu hadis. Disiplin ilmu tersebut sering kali dalam kajian ilmu hadis disebut dengan *Ilmu Ma'ani al-Hadith. Ilmu ma'ani al-hadith* didefinisikan oleh Abdul Mustaqim sebagai ilmu yang mengkaji tentang metode dalam memahami hadis dengan mempertimbang dari berbagai aspek, mulai dari aspek

[64] Moh. Anwar, *Ilmu Musthalah Hadits* (Surabaya: Al Ikhlas, 1981), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konteks semantis serta struktur linguistik teks hadis, dan aspek konteks munculnya hadis, posisi dan keduudkan hadis nabi dalam menyampaikan hadis konteks audiens yang menyertai Nabi, serta ketelitian dalam menghubungkan teks hadis pada saat diucapkan dengan kondisi saat ini, sehingga hadis tersebut tetap relevan dengan konteks sosio di era saat ini.[65]

Dalam melaukan kajian pemaknaan tersebut, para ulama telah mnyusun beberapa prinsip yang dapat digunakan agar dalam memahami teks hadis tidak terdapat pergesaran maksud apa yang dituju oleh Nabi Muhammad. Prinsip-prinsip tersebut juga merupakan salah satu cara para Ulama dalam menjaga nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sabda Nabi Muhammad tersebut. Prinsip-pripsip dalam pemkanaan hadis tersebut diantaranya adalah

1. Teori linguistik atau kebahasaan

   Membedakan antara yang bermakna majaz dalam memahami hadis. Ungkapan dalam bentuk majaz akan lebih berkesan dalam menyampaikan sesuatu dan lebih mengena terhadap sasarannya. Hal itu ada dalam pembelajaran ilmu *balāghah.* Nabi Muhammad merupakan sosok yang ahli dalam persoalan *balāghah.* Diketahui hadis terlahir di tengah-tengah kultur arab yang sangat mengandrungi akan keindahan Bahasa. Pastinya Nabi Muhammad dalam sabdanya pasti sangat memerhatikan akan aspek keindahan Bahasa dengan

[65] Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan sedikit nuansa sastra. Maka menguasai prinsip-prinsip kebahsaan sangat diperlukan dalam memahami suatu hadis. Dan prinsip kebahasaan di sini tidak sekadar terjemah, namun lebih sari itu.

2. Teori historik atau sejarah

   Memahami hadis-hadis dengan melihat sebab, cakupan dan tujuannya. munculnya suatu hadis pasti dipengaruhi oleh latar belakang terentu. Adakalanya hadis itu muncul sebab menjadi jawaban atas suatu problematika yang terjadi dalam kondisi sosilogis masyarakat arab. Ada juga hadis yang muncul dilator belakangi oleh pertanyaan dari para sahabat. Jawaban atas suatu pertanyaan pun tidak selalu sama meskipun dengan pertanyaan yang sama. Sehingga dalam memahmi suatu hadis, mengetahui *asbāb al-Wurud* sangat penting.

3. Teori realistik

   Memastikan maksud dari lafaz-lafaz hadis. Pemastian maksud dari suatu hadis perlu dilakukan untuk memberikan makna dan konotasi kata yang tepat. Sebab terkadang sebuah konotasi kata dapat berubah dari tempat ke tempat lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
DATA HADIS ṢAḤIḤ AL-BUKHARĪ NO. INDEKS 2465

A. Biografi Abū Sa'id al-Khudrī

1. Biografi Sahabat Abū Sa'id al-Khudrī

Nama asli beliau adalah Sa'd bin Malik bin Sanan. Yang kemudian lebih dikenal dengan nama Abu Sa'id al-Khudrī. Julukan Abu Sa'id dikaitkan dengan nenek moyangnya Khudrah yang terkenal dengan nama Abjar. Bani Khudrah sendiri merupakan sekelompok masyarakat yang merupakan bagian dari Banu Ansahr. Beliau lahir sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, yaitu tepatnya pada 10 tahun sebelum hijriah atau pada tahun 612 M.

Beliau merupakan seorang sahabat Nabi dari kalangan kaum anshar dan merupakan salah satu pembesar suku anshar dan merupakan sahabat yang diakui kefaqihannya. Beberapa *ahl al-rijāl* syiah menilai bahwa ia adalah seorang yang besar dan sangat terpuji. Dari kalangan sahabat yang lain, ia berada satu tingkatan dengan Salman dan Abu Dzar, dan di antara sahabat Imam Ali berada dalam golongan penolong terpilih (asyfiya).

Menurut para sejarawan, Abu said wafat pada tahun ke 74 H

2. Periwayatan Hadis Abū Sa'id al-Khudrī

Abū Said merupakan salah satu sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Dan merupakan sahabat dengan urutan terbanyak ke 7 dalam hal periwayatan hadis. total hadis yang ia riwayatkan dari Nabi Muhammad berjumlah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1170 hadis, di mana sebagian besar tertulis di dalam *kutub al-tis'ah.* Diantara hadis yang diriwayatkan oleh Abū sa'id adalah hadis Ghadir yang merupakan hadis yang sangat penting bagi orang Syiah. Ia juga meriwayatkan hadis-hadis dari sahabat yang masyhur. Dan juga banyak pula sahabat masyhur yang meriwayatkan hadis dari beliau seperti; Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Zaid bin Tsabit, dan Anas bin Malik.

B. Biografi Imam al-Bukhori

1. Biografi Imam al Bukhāri

Nama lengkap Imam al Bukhāri yakni Abū Abdillah ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ja'fiy al-Bukhāri.[66] Ia dilahirkan bertepatan di hari Jum'at, tanggal 13 Syawal tahun 194 H (810 M) di kota Bukhara.[67] Bukhara merupakan suatu kota yang terletak di Uzbekistan, yang merupakan persimpangan antara Rusia, Persi, Hindia dan Tiongkok. Sejak kecil ia sudah ditinggal wafat ayahandanya, dan kemudian dididik secara mandiri oleh ibunya. Ayahnya meninggalkan harta yang cukup banyak sehingga cukup untuk digunakan hidup dengan baik dan terhormat.

Imam Bukhari dididik dalam keluarga yang taat beragama. Ayah beliau juga seorang ulama hadis dan merupakan seorang yang *wara'.* Ayah Imam Bukhari,

---

[66] Sayyid Muhammad ibn Alawy al-Makki, *Al-Manhalu al-Latif* (Malang: Haiatu Sofwah, tt), 259.

[67] Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Uṣul al-Hadiṭ Ulumuh wa Mustalahuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1975), 309

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut Ibnu Hibban dalam *Ats-Tsiqat,* seorang ulama bermazhab Maliki dan pernah berguru kepada Imam Malik, dan juga seorang ulama besar ahli fiqh.[68]

Di usianya yang enam belas tahun bersama keluarganya, ia pergi mengunjungi Makah dan Madinah. Di sana ia senang mengikuti kuliah dan halaqoh para ulama pakar hadis. Di usia 18 tahun, ia sudah menghafal beberapa kitab hadis karangan Mubarak dan Waqi bin Jarrah bin Malik.[69] Bukhari meghabiskan waktu selama 16 tahun untuk berkeliling ke berbagai kota dan negeri untuk dapat medapatkan hadis dan meghapalkannya beserta seluruh sanadya dari para perawi hadis. Ia sempat bersinggah ke berbagai tempat di antaranya Mesir, Baṣrah, Hijaz, Kufah, Baghdad, Syam hingga sampai ke Asia Barat.[70]

Dalam meneliti para perawi hadis, Bukhari sangat sopan dan halus namun tegas dalam mengkritik rawi hadis apabila memang diragukan ke*tsiqah*anya. Dia pun tidak segan-segan, jika ada hadis yang rawinya tidak jelas, untuk mengatakan "hadisnya diingkari". Bahkan ia banyak meninggalkan hadis sebab rawinya diragukan kejujurannya. Ia mengatakannya bahwasanya telah mengumpulkan 10.000 hadis yang perawinya sangat dipertimbangkan.[71]

Perjalanan al-Bukhari hampir tidak pernah berhenti dalam upaya meneliti dan meriwayatkan hadis. Demi mendapatkan keakuratan yang tinggi, Bukhari

---

[68] Muhammad Muhammad Abu Syuhbah, *Fi Rihab al-Sunnah al-Kutub al-Ṣiḥḥaḥ al-Sittah* (Kairo: Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah, 1981), 37.
[69] Dosen Tafsir Hadis IAI Sunan Kalijaga, *Studi Kitab Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2009), 45.
[70] Ibid., 46.
[71] M. Solahudin. Agus Suyadi, *Ulumul Hadis* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkali-kali mengunjungi kota-kota yang menjadi tempat belajarnya dan mencari hadis, seperti yang pernah dikatakannya bahwa ia mengaku telah dua kali mengunjungi Syam, Mesir dan Jazirah dan bahkan empat kali ke bashrah serta menetap selama enam tahun di Hijaz, dan sudah tidak terhitung berkali-kali ia mengunjungi Kuffah, semuanya ia lakukan untuk menemui ulama-ulama hadis .[72]

Kebesaran Imam Bukhari sebagai seorang pakar hadis tersebar ke seantero dunia Islam. Pada tahun 250 H, ia pernah singgah ke Naisabur, tempat tinggal Imam Muslim, di sana ia disambut denga sangat meriah. Tidak lama di sana, Bukhari meninggalkan Naisabur karena mendapatkan fitnah. Dan kemudian ia pulang ke kampong halamannya di Bukhara. Ternyata, di kampong halaman sendiri, yang diawalnya mendapat sambutan meriah. Ia pada akhirnya terkena fitnah juga yang datang dari Gubernur Bukhara sendiri. Tak lama kemudian, warga Samarkand meminta Imam Bukhari untuk menatap di sana. Ia pun menerima dan akhirnya menetap di Samarkand. Setiba di sana, tidak lama ia jatuh sakit dan akhirnya meniggal pada 31 Agustus 870 M (256 H), tepat pada malam Idul Fitri dalam usia 62 tahun. Dan dimakamkan selepas shalat Dzuhur pada hari raya Idul Fitri.[73]

2. Karya-*karya al-Bukhāri*

Sebagai seorang ulama yang ahli dalam bidang hadis[74]

---

[72] Ibid.
[73] Ibid., 233.
[74] Suyadi, *Ulumul Hadis,*233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Al-Jami' al-Ṣaḥīḥ* atau yang mashur disebut ṣaḥīḥ al-Bukharī.

Merupakan salah satu mahakarya Imam Bukhari. Nama asli kitab ini adalah *kitab jami' al-ṣaḥīḥ al-musnad min hadith wa sunnatihi wa ayyamihi* ini berisi tentang hadis-hadis yang telah disampaikan oleh imam Bukhari dalam periwayatannya yang telah disiapkannya selama 16 tahun.

b. *Al-Tarikh al-Kabīr.*

Imam Bukhari menulis kitab yang satu ini ketika beliau masih menginjak usia 18 tahun saat beliau berada di Masjid Nabawi. Kitab ini ia tuliskan sebagai bentuk penghormatan kepada Abdullah al-Thahit yang menjabat sebagai Amir di Khurasan.

c. *Al-Tarikh al-Ṣaghīr*

Kitab ini berisi tentang nama-nama perawi yang bertemu dengan sahabat dan tabiin maupun tabiut tabiin. Serta di dalam kitab ini disebutkan tahun lahir dan wafat dari banyak perawi hadis. kitab ini merupakan salah satu kitab yang menjadi pegangan dalam melakukan *jarh wa ta'dil.*

3. *Al-Jami' al-Ṣaḥih*

Kitab al-Jami' yang lebih terkeal dega sebutan Ṣaḥiḥ al-Bukhori ini memiliki nama asli yang cukup panjang yaitu *al-Jami' al-Ṣaḥiḥ al-Musnad al-Mukhtaṣar min Umur Rasulillah SAW wa Sunnatihi wa Ayyamihi.*[75] Kata *al-Jami'* dalam peyebutan nama kitab tersebut dalam istilah ilmu hadis memiliki pengertian

[75] Sayyid Muhammad ibn Alawy al-Makki, *Al-Manhalu al-Latif*, 260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwasanya hadis-hadis yang terhimpun dalam kitab tersebut memuat hadis-hadis tentang hukum, tafsir, sejarah, keutamaan amal, kabar yang aka datang dan lai sebagainnya.

Kata *al-Musnad* memilikipengertia bahwasanya tersebut merupakan hadis yang tersambung sanadnya *(musttaṣil)* melalui sahabat hingga kepada Nabi. Itu mengartikan Bukhari tidak memasukkan hadis yang tidak bersambung sanadnya. Sedangkan kata *al-ṣaḥiḥ* mengandung maksud bahwa Bukhari memashukkan hadis yang ṣaḥiḥ saja.[76]

Selama 16 tahun, Bukhari menulis kitab ṣaḥiḥnya ini. Kitab ini mulai ditulis ketika Bukhari berada di *Masjid al-haram* Makkah dan diselesaikan di masjid kedua paling utama di dunia yaitu Masjid Nabawi, Madinah. Untuk setiap satu hadis yang akan beliau tulis dan himpun di kitab ini, demi kehati-hatiannya dan untuk mencari pertolongan Allah, ia mandi dan wudlhu terlebih dahulu kemudian mendirikan shalat *nafilah* dan ber*istikharah.* Hal itu ia lakukan karena keinginan kuat beliau untuk menjadikan kitab ini sebagai hujjah antara dirinya dengan Allah SWT. sebagaimana dikutib oleh 'Ajjaj al-Khathib Bukhari mengatakan *"Ja'altuhu hujjata baini wa bainallah"*[77]

Karya besar Bukhāri ini merupakan kitab pertama yang menghimpun hadis-hadis ṣaḥiḥ saja. Mengenai jumlah hadis yang ada pada kitab ini, banyak sekali

[76] Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits Ulumuhu*, 313.
[77] Ibid., 314.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat-pendapat yang berbeda. Menurut sebuah pendapat terdapat 9082 hadis beserta pengulangan-pengulangannya dari 600000 hadis yag terseleksi.[78] Meurut Ibnu Hajar al-Asqalani apabila dihitung tanpa diulang, artinya tidak menghitung hadis-hadis yang memiliki matan sama, maka jumlahnya sekitar 2602 hadis. menurut pendapat lain yaitu Muhammad Shadiq Najmi, hadis dalam ṣaḥiḥ al-Bukhari berjumlah 7275 dengan pengulangan dan 4000 hadis jika tanpa diulang.[79] Meurut Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, perhitungan paling akurat tentang jumlah hadis dalam ṣaḥīḥ al-Bhukāri adalah sebagaimana perhitungan yang dilakukan oleh Muhammad Abdul Baqi. Menurutnya hadis dalam kitab tersebut berjumlah 7563 disertai pengulangan namun tanpa menghitung hadis-hadis *ta'liq, muttabi' mauquf* dan *muqhati'.* Sedangkan apabila tanpa pengulangan berjumlah 2607 hadis.[80]

4. Metodologi dan Sistematika Penulisan Kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhāri

Dalam penulisannya, Imam Bukharī bertanggungjawab terhadap keṣaḥīḥan hadis yang diriwayatkannya dengan beberapa cara, yaitu (a) menta'dil dan mentarjih (b) menggunakan beberapa syarat (c) menggunakan syarat apa yang telah disepakati oleh para ulama seperti perawi wajib muslim, berpengetahuan, tidak mudallas, jujur, daya hafal kuat dan sanadnya tidak janggal.[81]

---

[78] Ibn Ṣalaḥ, *Muqaddimah Ibn Ṣalah* (Mesir: tp, ttp), 4.
[79] Masrukin Muhsin, Metode Bukhari dalam *Al-Jami' Al-Ṣaḥīḥ,* Jurnal Holistik al-hadis, Vol.02, No.02 (Juli-Desember) 2016, 283
[80] 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits,* 312.
[81] M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyusunan bab-bab yang dilakukan oleh Imam Bukharī dikelompokkan sesuia dengan tema-tema. Penulisan kitab ini dimulai dengan membahas hadis-hadis yang terkumpul dalam bab wahyu, yang kemudian disusul dengan kitab tentang iman, kemudian ilmu, *ṭaharah,* salat, dan zakat. Disusul kemudian pembahasan tentang muamalah seperti waqaf, ijtihad, masalah perdata dll. Tidak lupa beliau juga menghimpun hadis-hadis yang bertemakan kisah seperti bab tentang permulaan makhluk, kisah para nabi, kisah surge dan neraka, shadaqah, manaqib dan bab tentang fadilah-fadilah.[82]

[82] Muhammad Nur Alamin, "Konsep Konservasi Alam Dalam Hadis Nabi Kajian Ma'ānīl Al-Ḥadīth Sahih Bukhārī Nomor Indeks 2370" (Skripsi-Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, 2019), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Hadis Ṣahih al-Bukhari Nomor Indeks 2465

1. Hadis dan Terjemah

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ»، فَقَالُوا: مَا لَنَا بُدٌّ، إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ: «فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا المِجَالِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا»، قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: «غَضُّ البَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ»[٨٣]

Telah menceritakan kapadaku Mu'adh ibn Faḍalah, telah menceritakan kepadaku Abu Umar Ḥafṣ ibn Maisarah, dari Zaid ibn Aslam, dari 'Aṭo ibn Yasar, dari Abi Sa'id al-Khudry, dari Nabi SAW, Ia bersabda: "Janganlah kalian duduk-duduk di (tepi) jalanan". Mereka berkata, "Sesungguhnya kami perlu duduk-duduk untuk berbincang-bincang". Rasulullah bersabda, "Jika kalian tidak bisa melainkan harus duduk-duduk, maka berilah hak jalan tersebut". Mereka bertanya, "Apa hak jalan tersebut, wahai Rasulullah?". Beliau menjawab, "Menundukkan pandangan, tidak menganggu (menyakiti orang), menjawab salam, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar"

Makna lafaẓ hadis

إِيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ merupakan kalimat yang digunakan untuk mentahdzir (memberikan peringatan keras) terhadap sesuatu.

الطُّرُقَاتِ merupakan kalimat jamak dari طرق mufrodnya adalah طريق sehingga kalimat ini biasa disebut dobel jama (جمع الجمع)

[83] Muhammad bin Ismaīl Abū Abdillah al-Bukharī, *Ṣaḥīḥ al-Bukharī,* Vol 3 (t.tp: Dārr Thauq al-Najah, 1442H), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

غَضُّ البَصَرِ	menundukkan pandangan
وَكَفُّ الأَذَى	menahan (untuk) menyakiti
رَدُّ السَّلاَمِ	menjawab salam orang yang lewat

2. Takhrīj

1. Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 3, Nomor 2121, Halaman 1675, Bab *Nahy 'an julūs fī al-Ṭuruqat*

حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ» قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟، قَالَ: «غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ»[84]

2. Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibban, Juz 2, Nomor 595, Halaman 356, Bab *al-Julūs 'an al-Ṭarīq*

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لَنَا مِنْ مَجْلِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ

[84] Muslim ibn al-Hajjaj, *Ṣaḥiḥ Muslim,* Vol. 3 (Beirut: Darr Ihya' al-Turats, tt), 1675.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فِيهَا، قَالَ: «فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ»، قَالُوا: مَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟، قَالَ: «غَضُّ الْبَصَرِ، وَكُفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ»[٨٥]

3. Sunan Abu Dawud, Juz 4, Nomor 4815, Halaman 256, Bab *Fī al-Julūs ʻalā al-Ṭāriq*

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا بُدٌّ لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ أَبَيْتُمْ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ» قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ المنْكَرِ»[٨٦]

---

[85] Muḥammad ibn Ḥibban ibn Aḥmad, *Ṣaḥīḥ ibnu Ḥibban,* Vol. 2 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), 356.

[86] Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud,* Vol. 4 (Beirut: al-Maktabah al-ʻAṣriyyah Ṣaidan, tt), 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Skema sanad dan tabel periwayatan

a. Skema sanad tunggal dan tabel periwayatan

1) Skema sanad Ṣaḥīḥ al-Bukhari

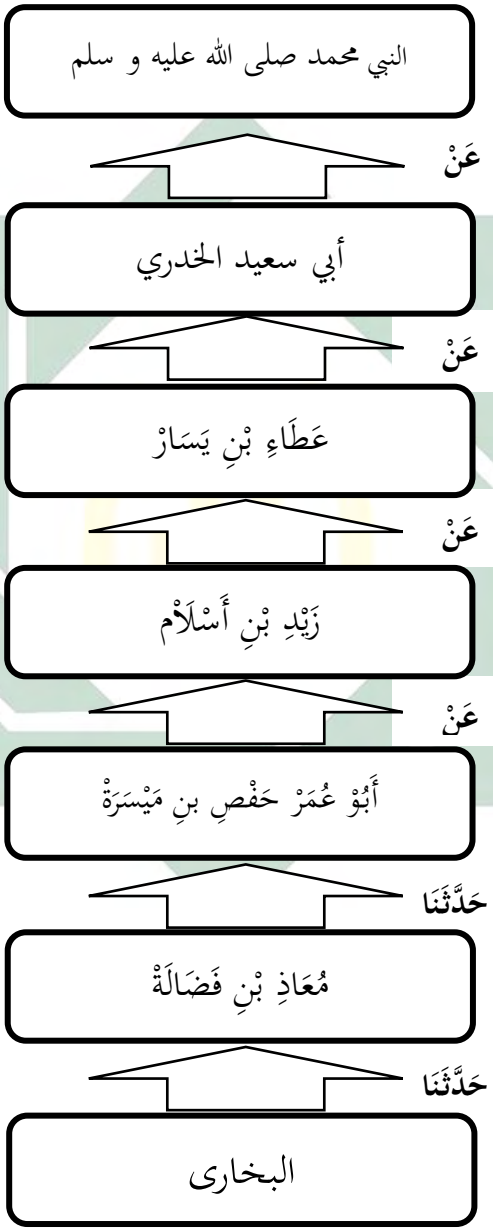

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel periwayatan

No.	Nama Periwayat	Urutan Periwayat	Tahun Lahir/Wafat	Ṭabaqat
1.	Abu Sa'id al-Khudri	Perawi I	Lahir 612 M Wafat 74 H/ 693 M	I (sahabat)
2.	'Aṭo' ibn Yasār	Perawi II	W. 107 H	III (termasuk tabi'in generasi tengah)
3.	Zaid ibn Aslam	Perawi III	W. 136 H	III (tergolong tabi'in tengah)
4.	Abu 'Umar Khafṣ ibn Maisarah	Perawi IV	w. 181 H	VIII (generasi pertengahan tabi'it tabi'in)
5.	Mu'adh ibn Faḍalah	Perawi V	w. 210 H	X (perawi senior setelah tabi'it tabi'in)
6.	Al-Bukhari	Perawi VI	Lahir 194 H Wafat 256 H	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Skema sanad Ṣaḥīḥ Muslim

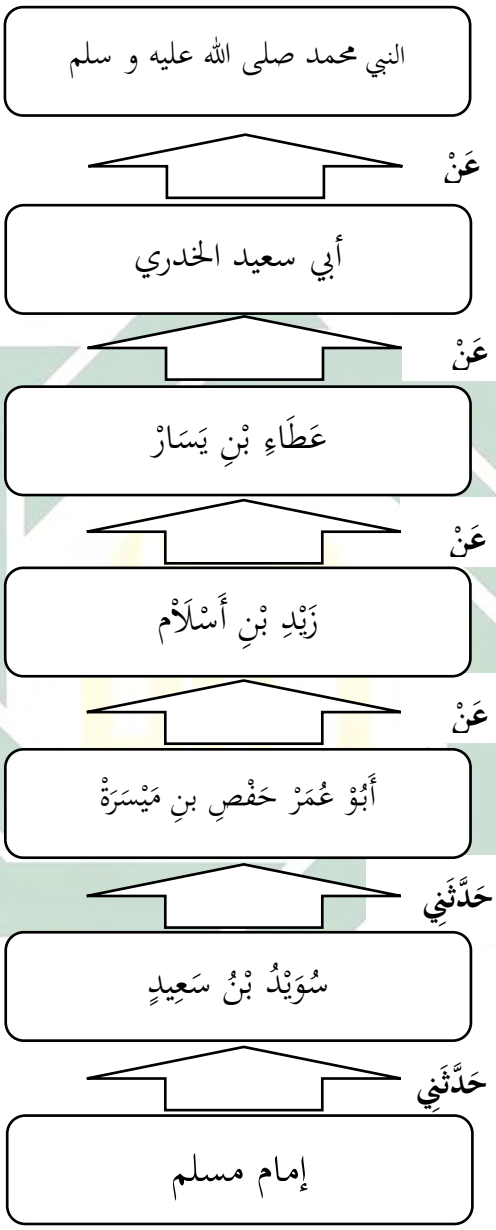

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No.	Nama Periwayat	Urutan Periwayat	Tahun Lahir/Wafat	Ṭabaqat
1.	Abu Sa'id al-Khudri	Perawi I	Lahir 612 M Wafat 74 H/ 693 M	I (sahabat)
2.	'Aṭo' ibn Yasār	Perawi II	W. 107 H	III (termasuk tabi'in generasi tengah)
3.	Zaid ibn Aslam	Perawi III	W. 136 H	III (tergolong tabi'in tengah)
4.	Abu 'Umar Khafṣ ibn Maisarah	Perawi IV	w. 181 H	VII (generasi pertengahan tabi'it tabi'in)
5.	Suwaid ibn Sa'id	Perawi V	L. 140 H w. 240 H	X (perawi senior setelah tabi'it tabi'in)
6.	Imam Muslim	Perawi VI	Lahir 204 H Wafat 261 H	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Skema Sanad Ṣaḥīḥ Ibnu Ḥibban

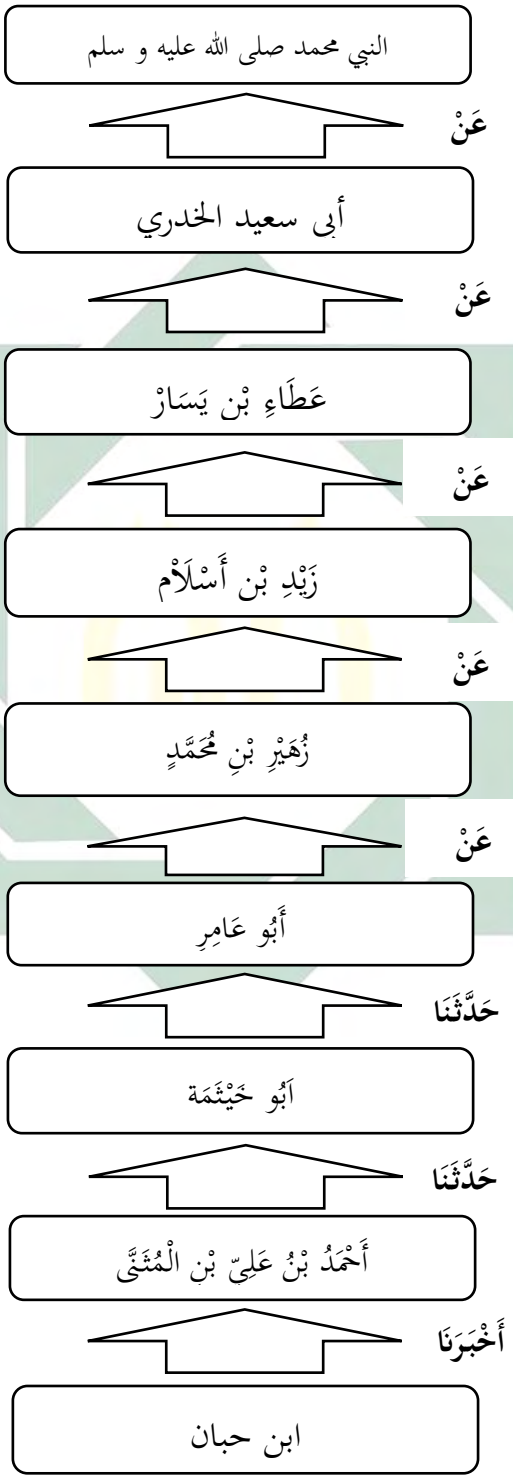

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No.	Nama Periwayat	Urutan Periwayat	Tahun Lahir/Wafat	Ṭabaqat
1.	Abu Sa'id al-Khudri	Perawi I	Lahir 612 M Wafat 74 H/ 693 M	I (sahabat)
2.	'Aṭo' ibn Yasār	Perawi II	W. 107 H	III (termasuk tabi'in generasi tengah)
3.	Zaid ibn Aslam	Perawi III	W. 136 H	III (tergolong tabi'in tengah)
4.	Zuhair ibn Muhamad	Perawi IV	w. 1 ٦٢H	VII (generasi tabi'it tabi'in senior)
5.	Abū 'Āmir	Perawi V	w. 2٠٥ H	IX (generasi tabi'it tabi'in kecil)
6.	Abu Ḥaitsamah	Perawi VI	Lahir 160 H Wafat 234 H	X (generasi senior sesudah tabiit tabi'in)
7.	Ahmad ibn 'Alī ibn al-Mutsannā	Perawi VII	Lahir 210	
٨.	Ibn Hibban	Perawi VIII		

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Skema Sanad Sunan Abu Dawud

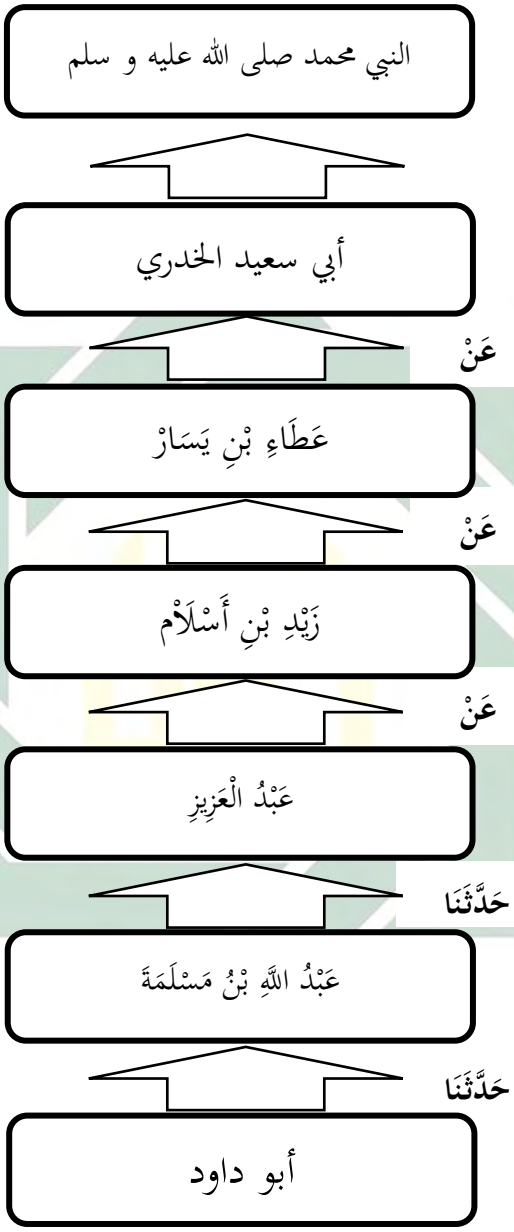

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No.	Nama Periwayat	Urutan Periwayat	Tahun Lahir/Wafat	Ṭabaqat
1.	Abu Sa'id al-Khudri	Perawi I	Lahir 612 M Wafat 74 H/ 693 M	I (sahabat)
2.	'Aṭo' ibn Yasār	Perawi II	W. 107 H	III (termasuk tabi'in generasi tengah)
3.	Zaid ibn Aslam	Perawi III	W. 136 H	III (tergolong tabi'in tengah)
4.	Abdu al-Azīz	Perawi IV	W. 186 H	VIII (tabi'it tabi'in)
5.	Abdullah bin Maslamah	Perawi V	Lahir 125 H Wafat 197 H	XI (tabi'it tabi'in kecil)
6.	Abu Dawud	Perawi VI	Lahir 202 H Wafat 275 H	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Skema Sanad Gabungan

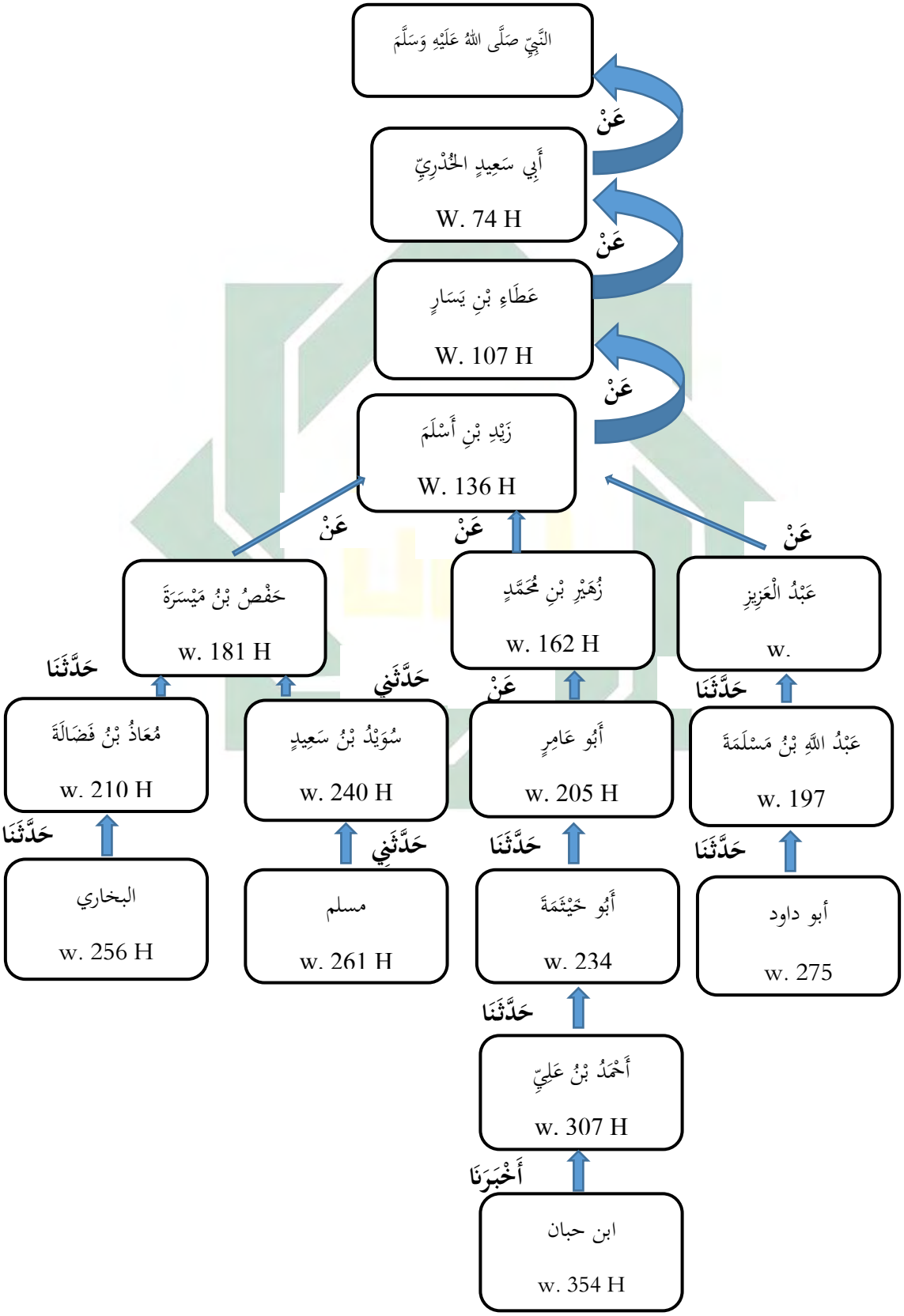

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. I'tibar

Al-I'tibar merupakan isim masdar dari asal fi'il maḍi *i'tabara.* Secara *lughah* bermakna "peninjauan terhadap suatu hal sehingga didapatkan maksud yang sejenis".[87] Sedangkan menurut pengertian istilah ilmu hadis, merupakan kegitan meneliti dengan menyertakan mata rantai sanad yang lain pada suatu hadis tertentu, agar dapat diketahui ada atau tidaknya peritwayat yang lain untuk sanad hadis yang dimaksud.[88]

Tujuan melakukan *i'tibar* dalam penelitian hadis adalah supaya diketahui dengan jelas jalur sanad dari hadis yang diteliti, nama-nama periwayatnya dan metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat tersebut. Dalam penelitian sanad tersebut juga diteliti ada atau tidaknya pendukung berupa periwayat yang berstatus *mutābi* atau *shāhid. Shāhid* merupakan perawi yang memiliki status sebagai pendukung dari perawi lain yang memiliki tingkatan thabaqah sebagai sahabat. sedangkan, *mutabi'* adalah perawi pendukung perawi lain selain sahabat.[89]

Dari pemaparan skema sanad gabungan di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa tidak ada *shāhid* pada hadis ini sebab dari keempat jalur sanad hanya terdapat satu sahabat yaitu Abī Sa'id al-Khudrī. Untuk *mutabi'* pada hadis tersebut dapat ditemukan pada *ṭabaqah* yang keempat. Yaitu pada jalur sanad Ibn

---

[87] Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 51.
[88] Ibid.
[89] Ibid., 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ḥibban dan Abū Dawud, yang tepatnya pada Zuhair bin Muhammad dan Abdul aziz yang menjadi *mutabi'* dari Ḥafṣ bin Maisarah.

5. Data Biografi dan Jarḥ wa Ta'dil Perawi Hadis

a) Abu Sa'id al-Khudrī[90]

Nama lengkap : Sa'ad ibn Mālik ibn Sinān ibn 'Ubaid

Nama kunyah : Abū Said al-Khudrī

Lahir : 612 M atau 10 tahun sebelum hijriyyah

Wafat : 74 H di Madinah

Asal negeri : Madinah

Tingkat *Ṭabaqah* : Sahabat

Guru : Jābir bin Abdullah, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Salām, 'Abullah bin Abbas, 'Utsmān bin Affān, 'Alī bin Abī Ṭālib

Murid : Ibrahīm al-Nakha'ī, Yasar bin Sa'īd, Ismāīl bin Abī Idrīs

Jarḥ wa al-Ta'dil : Sahabat

b) 'Aṭo' bin Yasār[91]

Nama lengkap : 'Aṭo' bin Yasār al-Halālī

Nama kunyah : Abū Muḥammad

Lahir : 19 H

Wafat : 94 H

---

[90] Al-Hafidz Jāmaluddīn Abi al-Ḥajjāj Yusuf al-Mizzī, *Tahdzīb al Kamāl fi Asmā al Rijāl*, Vol 33, (Beirut: Muassasah al Risālah, 1403 H/ 1983 M), 355.
[91] al-Mizzī, *Tahdzīb al Kamāl fi Asmā al Rijāl*, Vol 20, 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asal negeri : Iskandariyah

Ṭabaqah : 2, termasuk tabi'in senior

Guru : Usāmah bin Zaid, Jābir bin Abdullah, Zaid bin Tsabit, Abu Sa'id al-Khudrī, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud

Murid : Ismā'īl bin Abdurrahman, Zaid bin Aslam, Ṣafwan bin Salīm, Muḥammad bin Ibrahim, Muḥammad bin Amr bin 'Aṭo

Jarḥ wa al-Ta'dil : tsiqoh menurut ibn Ḥajar, Ishāq bin Mansūr, Abū Zur'ah dan al-Nasa'ī. Imam al-Bukhari dan ibn Sa'ad berkata: Ia mendengar hadis dari Ibn Mas'ūd. sedangkan Abū Ḥātim tidak menerima hadis darinya.

c) Zaid bin Aslam

Nama lengkap : Zaid bin Aslam al-Qarashī

Nama kunyah : Abū Usamah

Lahir : -

Wafat : 136 H

Asal negeri :

Tingkat *Ṭabaqah* : 3, termasuk generasi tabi'in wusṭo

Guru : Aslam, Anas bin Malik, Yasar bin Sa'īd, Jābir bin Abdullah, Khālid bin Alam, Abdullah bin Umar Abdullah bin Abī Qatadah

Murid : Usamah bin Zaid bin Aslam, Ismail bin 'Iyāsh, Jarīr bin Ḥāzim, Hafṣaḥ bin Maisarah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jarḥ wa al-Ta'dil : Menurut al-Dhahabī : Faqīh. Menurut Ibn Ḥajar : *Thiqah 'Ālim. Dan Mursal*

d) Hafṣ bin Maisarah

Nama lengkap : Ḥafṣ bin Maisarah

Nama kunyah : Abū Umar al-Ṣan'ānī

Lahir :

Wafat : 181 H

Ṭabaqat : 8, golongan tabi'it tabiin tengah

Guru : Ibrāhīm bin Ismail bin Abī Ḥabībah, Zaid bin Aslam, Sahīl bin Abī Ṣālih, Abdullah bin Dīnār

Murid : Mu'adz bin Fadhalah, Makhlad bin Mālik, Muhammad bin Abdu al-'azīz, Abdullah bin Wahab

Jarh wa al-Ta'dil : Menurut Imam Ahmad bin Hanbal dari Bapaknya: *Thiqah.*[92] Dari Yaḥya bin Mu'īn, ia berkata : *Thiqah.* Menurut Abū Ḥātim : Ia *Ṣāliḥ al-Ḥadīth, Laa ba'sa bihi.* [93]

e) Muadh bin Faḍalah

Nama lengkap : Muadh bin Faḍalah al-Zahranī

Nama kunyah : Abu Zaid

Lahir :

---

[92] Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamal,* Vol ٧, 75.
[93] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wafat : 210 H

Ṭabaqat : 10, generasi senior setelah tabi'it tabi'in

Guru : Sufyan al-Tsaurī, Khālid bin Hamīd, Ḥafṣ bin Maisarah, Yahya bin Ayyub al-Misrī

Murid : al-Bukharī, Abū Muslim Ibrahim bin Abdullah, Abū Ḥatim Muhammad bin Idrīs, Abdullah bin Wahb al-Misrī

Jarḥ wa al-Ta'dil : Menurut Ibn Ḥajar : *Thiqah.* Menurut Ibn Ḥātim : *Thiqah Ṣudūq*[94]

[94] Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamal,* Vol 28, 130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS HADIS DAN FENOMENA PENGGALIAN DANA MASJID DI JALAN RAYA

A. Analisis Sanad dan Matan Hadis

1. Analisa Sanad Hadis

Sanad hadis merupakan rangkaian periwayatan yang memindahkan dari setiap periwayat hingga sampai kepada *mukharrij.* Para *muhadditsin* menilai sebuah sanad dalam hadis adalah suatu hal yang penting. Oleh sebab itu, sebuah berita dinyatakan sebagai hadis Nabi jika hadis tersebut memiliki jalur sanad yang sesuai dengan kriteria yang telah disusun oleh para ulama'. Hal yang perlu dilakukan dalam meneliti sanad suatu hadis adalah.

a. Ketersanbungan Sanad

Hadis *Ṣaḥih al-Bukhari* dengan nomer indeks 2465 dilihat dari table sanad pada bab sebelumnya dapat diketahui bahwasanya hadis ini memiliki ketersambungan sanad yang jelas. Dalam hadis tersebut terdapat enak perawi yang meriwayatkan hadis tersebut, mulai dari tingkatan sahabat samapai kepada *mukharrij.* Adapaun rincian dari kepastian ketersambungan sanad tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Al-Bukharī (194-256 H) dengan Muadh bin Faḍalah (w. 210 H)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam al-Bukhari dalam hadis ini berkedudukan sebagai *mukharrij.* Ia merupakan seorang *mukharrij* yang diriwayatkan memiliki lebih dari 1000 guru, dan salah satunya adalah Muadh bin Faḍalah. Jika dilihat dari tahun kelahiran al-Bukharī dan juga tahun wafat Muadh bin Faḍalah maka dapat disimpulkan bahwasanya kedua perawi ini hidup dalam satu zaman. Dalam berbagai kitab juga ditulis bahwasanya Imam al-Bukhari mengambil hadis dari Muadh bin Faḍalah.[95]

2) Muadh bin Faḍālah (w. 210 H) dengan Ḥafṣ bin Maisarah (w. 181 H)

Muadh bin Faḍalah disebutkan memiliki banyak sekali guru. Disebutkan si dalam karya al-Mizzi, salah satu gurunya yaitu Ḥafṣ bin Maisarah.[96] Dan apabila dilihat dari segi tahun wafat dari kedua perawi tersebut, yaitu Muadh dan Ḥafṣ bin Maisarah, keduanya termasuk hidup dalam sezaman meskipun tidak diketahui tahun lahir keduanya. Disebutkannya sosok Ḥafṣ bin Maisarah sebagai guru dari Muadh bin Faḍalah terdapat dalam banyak kitab seperti dalam kitab *al-Hidayah wa al-Irshād fī Ma'rifati ahl al-thiqah wa al-sadād*[97] dan terdapat juga dalam *Tārīkh al-Islām wa Waffiyāt al-Mashahīr wa al-A'lām.*

3) Ḥafṣ bin Maisarah (w. 181 H) dengan Zaid bin Aslam (w. 136 H)

---

[95] Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamal,* Vol. 28, 129.
[96] Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamal,* Vol. 7, 74.
[97] Aḥmad bin Muhammad bin al-Ḥusain bin al-Ḥasan, *al-Hidayah wa al-Irshād fī Ma'rifati ahl al-thiqah wa al-sadād,,*Vol. 2 (Beirut: Dārr al-Ma'rifat, tt), 702.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam kitab *tahdhīb al-Kamal* karya al Mizzi, disebutkan bahwa Ḥafṣ bin Maisarah memiliki banyak guru dalam meriwayatkan hadis, dan salah satunya adalah Zaid bin Aslam. Meneliti tentang kemungkinan sezamannya mereka berdua dalam pandangan Imam al-Bukharī, dapat dilihat dari tahun wafat dari kedua perawi tersebut. Zaid bin Aslam ditulis wafat pada tahun 136 H sedangkan Ḥafṣ bin Maisarah wafat pada tahun 181 H. dari kedua tahun wafat tersebut dapat dimungkinkan bahwa kedau perawi tersebut hidup pada satu zaman. Dalam berbagai literature telah dikuatkan bahwa Ḥafṣ bin Maisarah pernah meriwayatkan hadis dari Zaid bin Aslam.

4) Zaid bin Aslam (w. 136 H) dengan Aṭo' bin Yasar (٩٤ H)

Di dalam kitab *Tārīkh Dimashiq* Ibn Asakir kitab yang menerangkan tentang *tarjamah* dan *ṭabaqat* dijelaskan bahwa Zaid bin Aslam telah meriwayatkan hadis dari beberapa guru, salah satunya Aṭo' bin Yasar.[98] Jika diteliti dalam segi tahun wafatnya, dilihat dari tahun wafat Ato' bin Yasar dengan tahun wafat Zaid bin Salam sangat dipmungkinkan bahwasannya kedua perawi ini pernah hidup sezaman dan Zaid bin Aslam berguru dalam meriwayatkan hadis kepada Aṭo' bin Yasar.

5) Aṭo' bin Yasar (19H - ٩٤ H) dengan Abī Sa'īd al-Khudrī (w. 74 H)

[98] Abu al-Qāsim Alī bin al-Ḥasan Ibn Asākir, *Tārīkh Dimashiq,* Vol. 19 (tt: Dārr al-Fikr Li Ṭaba'ah wa al-Nashr wa al-Tauzi', 1995), 274.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aṭo' bin Yasar termasuk dalam golongan tabi'in. Sedangkan, Abū Sa'id al-Khudrī merupakan perawi tingkat sahabat. Dalam berbagai kitab diriwayatkan bahwasanya kedua perawi ini hidup dalam sezaman dan dipastikan Aṭo' bin Yasar berguru dalam meriwayatkan hadis kepada sahabat Abū Sa'id al-Khudrī. Jika dilihat dari lahirnya Atọ' bin Yasar maka dipastikan Ia bertemu dengan Abū Sa'id al-Khudrī dan dipastikan bahwa mereka hidup dalam masa satu zaman.

6) Abī Sa'īd al-Khudrī (w. 74 H) dengan Rasulullah Saw.

Abū Sa'id menjadi salah satu sahabat dengan jumlah periwayatan hadis yang banyak. Beliau berada diperingkat ketujuh dari urutan sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis Nabi. Abu Sa'id al-Khudrī wafat pada tahun 74 H. itu artinya sangat pasti beliau bertemu dengan Nabi dan meriwayatkan dari beliau.

b. Ke-*tsiqah*-an para perawi

Menurut ulama hadis ada dua kriteria yang harus diteliti pada diri pribadi seorang periwayat hadis suapaya dapat ditentukan apakah patut untuk diterima hadisnya atau ditolak. Kedua kriteria itu adalah keadilan dank e-*ḍabit*-an perawi. Keadilan berhubungan dengan pribadi sang periawi sedangkan *ḍabit* berhubungan dengan kualitas intelektual sang perawi dalam segala hal. Apabila perawi memiliki penilaian yang baik atas dua kriteria itu maka perawi tersebut memiliki sifat *thiqah.* Ke-*thiqah*-an seorang perawi dapat dilihat dari komentar para ulama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapaun komentar terhadap perawi-perawi dalam hadis Ṣaḥīḥ al-Bukhari nomor indeks 2465 adalah sebagai berikut.

No	Nama Perawi	Penilaian Jarḥ wa al-Ta'dil
1	Abī Sa'id al-Khudrī	Sahabat: *Kullu Ṣaḥābati 'Udul*
2	Aṭo bin Yasar	Menurut Isḥāq bin Mansur dari Yahya bin Mu'in dan Abu Zur'ah, dan al-Nasa'I: *Thiqah*[99] Menurut Ibn Ḥajar : *Thiqah*[100] Menurut Usamah bin zaid dari bapaknya:: *Thiqah*[101]
3	Zaid bin Aslam	Menurut al-Dhahabī : Faqīh Menurut Ibn Ḥajar : *Thiqah 'Ālim. Dan Mursal*
4	Ḥafṣ bin Maisarah	Menurut Imam Ahmad bin Hanbal dari Bapaknya: *Thiqah.*[102] Dari Yaḥya bin Mu'īn, ia berkata : *Thiqah.* Menurut Abū Ḥātim : Ia *Ṣāliḥ al-Ḥadīth, Laa ba'sa bihi*[103]
5	Muadh bin Faḍalah	Menurut Ibn Ḥajar : *Thiqah* Menurut Ibn Ḥātim : *Thiqah Ṣudūq*[104]

[99] Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamal,* Vol. 20, 127.
[100] Ibid.
[101] Ibid.
[102] Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamal,* Vol. ٧, 75.
[103] Ibid.
[104] Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamal,* Vol. 28, 130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6	Al-Bukharī	*Mukharrij*

c. Meneliti Kemungkinan Adanya *Shādh* dan *illat*

Pada bab teori landasan, salah satu syarat hadis sahih adalah tidak mengandung *shādh.* Dan salah satu cara mengetahui apakah hadis tersebut terdapat *shādh* atau tidak adalah dengan memeriksa ssetiap jalur sanad yang ada. Maka dalam table berikut akan dipaparkan komentar para ulama terkait para perawi dari jalur sanad selain Imam al-Bukhari, yaitu menurut jalur sanad Muslim

No.	Nama Perawi	Jarh wa al-Ta'dil
1	Hafṣ bin Maisarah	Menurut Imam Ahmad bin Hanbal dari Bapaknya: *Thiqah.*[105] Dari Yaḥya bin Mu'īn, ia berkata : *Thiqah.* Menurut Abū Ḥātim : Ia *Ṣāliḥ al-Ḥadīth, Laa ba'sa bihi*[106]
2	Suwaid bin Said	Ḍimām bin Ismail: Shālih dan thiqah. Abū Qāsim: Ḥuffaẓ.
3	Imam Muslim	Mukharrij

Hadis ṣaḥīḥ al Bukharī nomer indeks 2546 ini jika diteliti apakah terdapat *shād* atau tidak dapat kita lihat dari riwayat-riwayat jalur sanad yang lain. Dan jika

[105] Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamal,* Vol. ٧, 75.
[106] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilihat dari data hadis tentang komentar dari para ulama dari berbagai riwayat, dapat disimpulkan bahwasanya dalam hadis ini tidak terdapat *shād* di dalamnya. Sedangkan yang terakhir mengenai *illat* hadis. Dari hasil kajian yang dilakukan dalam sanad hadis hak pengguna jalan dalam kitab ṣaḥīḥ al-Bukharī no. indeks 2546 tidak ditemukan sebab yang menjadikan sanad hadis tersebut menjadi terputus. Karena telah ditemukan bukti-bukti ketersambungan sanadnya. Maka dalam riwayat ini tidak ditemukan *illat*-nya.

2. Analisis Matan

Sebagai kelanjutan dari sebuah penelitian hadis setelah meneliti dari segi sanad adalah meneliti kualitas matan. Meneliti ke-*ṣaḥīḥ*-an suatu matan hadis dapat dilakukan dengan beberpa langkah untuk menentukan tanda-tanda bahwa hadis tersebut *ṣaḥīḥ*. Beberapa tanda tersebut adalah; tidak ada kerancuan dalam hadis tersebut, matan hadis tidak menyalahi pokok ajaran Islam, matan hadis tidak bertentangan dengan dalil *qaṭ'I* yaitu al-Qur'an, tidak bertentangan dengan akal sehat, tidak menyalahi hukum kausalitas dan masih dalam kewajaran dalam Islam.[107]

a) Redaksi matan hadis tidak rancu

Hadis dalam ṣaḥīḥ al-Bukharī nomor indeks 2465 ini yang berisi tentang kewajiban bagi orang yang duduk di pinggir jalan memberikan hikmah bahwa sangat penting bagi setiap orang untuk saling menjaga dan menghormati. Di satu sisi, hadis tersebut juga menjelaskan tentang hak-hak yang harus didapatkan oleh

[107] Atho'ilah Umar dkk, *Metodologi Penelitian Hadis* (Surabaya: IAIN SA Pres, 2013), 232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pejalan kaki, yaitu hak mendapatkan kehormatan dan hak merasa ama. Pejelasan tentang hal ini sangat sesuai dengan misi agama Islam yang datang sebagai agama yang mengajarkan tentang perdamaian dan kebaikan.

b) Tidak menyalahi pokok ajaran Isalm

Matan dari hadis yang diteliti sangat mencerminkan ajaan dari agama Islam. Di dalam al-Qur'an banyak diperintahkan tentang ajakan untuk beramal soleh dan ajakan untuk menegakkan *amr ma'ruf nahy munkar.* Kedua hal itu menjadi pokok dari isi dari hadis ini.

c) Matan hadis tidak bertentangan dengan al-Qur'an

Jika menelaah inti dari hadis yang terdapat dalam ṣaḥīḥ al-Bukharī nomor indeks 2465, maka kita akan mendapatkan beberapa poin yaitu perintah untuk menghormati orang lain yaitu diantaranya menjaga pandangan, menjawab salam, tidak mengganggu dana mar ma'ruf nahi munkar. Poin-poin tersebut tidak sama sekali bertentangan dengan prinsip agam Islam dimana menebar kedamaian sesame muslim adalah sebuah anjuran.

d) Matan hadis tidak bertentangan dengan akal sehat

Secara kemanusiaan, setiap orang pada dasarnya diajarkan untuk saling menjaga satu sama lain. Menjaga sikap dan pandangan kepada orang lain pun hal yang harus diperhatikan. Sebab, siapapun itu ketika hidup bermasyarakat pastinya tidak ingin harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan. Maka dari dasar sosial bermasyarakat dan akal budi setiap orang, yang tidak mengindahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan masyarkat yang tidak harmonis, hadis pada ṣaḥīḥ al-Bukharī nomor indeks 2465 yang diteliti memperkuat peran agama dalam menjaga hal itu semua.

e) Matan hadis tidak bertentangan dengan hukum alam

Dalam hukum kausalitas terdapat sebab-akibat, artinya apabila kita berbuat baik atau buruk kepada orang lain maka hal serupa akan kembali kepada kita sendiri. Begitu juga dalam hadis tersebut, jika dilihat dalam kacamata disiplin *uṣul fiqh* maka ada kewajiban bagi orang yang mengadakan kegiatan di pinggir jalan dan terdapat hal yang akan didapat bagi orang yang menggunakan jalan tersebut. Dan hal itu sangat tidak bertentangan dengan hukum alam.

3. Kehujjahan Hadis

Suatu hadis dapat digunakan sebagai hujjah apabila telah memenuhi persyaratan dari kehujjahan hadis itu sendiri. Syarat dari boleh diambil hujjah dari suatu hadis adalah memenuhi syarat kesahihan sanad dan matan, syarat-syarat tersebut telah dijelaskan secara pada bab dua landasan teori. Dan dari uraian analisis sanad dan matan hadis ṣaḥīḥ al Bukhari nomer indeks 2465 ini telah memenuhi syarat kehujjahan hadis. sehingga dapar disimpulkan secara keseluruhan hadis tentang hak pejalan ini dapat digunakan dan diambil hujjah.

Secara keseluruhan, hadis riwayat Imam al-Bukhari ini tidak bertentangan deṅ

.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gan al-Qur'an dan merupakan hadis yang diterima dan dapat diklasifikasikan sebagai hadis *maqbūl ma'mulun bih* atau hadis yang diterima dan bisa untuk diamalkan. Derajat dari hadis ini sendiri adalah *ṣahīḥ li dhātihi.*

B. Analisis Pemaknaan Hadis

Mendapatkan pemahaman hadis secara menyeluruh merupakan salah satu jalan agar kita terhindar dari kesalahan dalam memahami substansi hadis yang dalam suatu kondisi fenomena yang mngkin secara sekilas tampak berbeda dengan hadis tertentu. Terdapat beberapa langkah supaya kita dapat mendapatkan makna yang lebih komprehensif terhadap suatu hadis. Adapun analisa pemaknaan hadis tentang hak pejalan dalam kitab Ibnu Hibban adalah sebagai berikut.

1. Teori Kebahasaan

Secara kebahasaan dalam hadis ini terdapat beberapa kalimat yang harus dipahami lebih rinci. Kalimat إِيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ memiliki makna احْذَرُوا عَنِ الجلوس yaitu sebuah peringatan keras yang jika diartikan bisa bermakna 'jangan'.[108] Juga memiliki makna duduk -Artinya hal tersebut atau kegiatan duduk اتَّقوا الجُلُوس واتركوه على الطرقات[109] di jalanan merupakan suatu yang diperingatkan oleh Rasulullah. Dalam disiplin

[108] Aḥmad bin Alī bin Ḥajar al-Asqalanī, *Fatḥ al-Bārī Sharaḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī,* Vol. 5 (Beirut: Dār al Ma'rifat, 1379 H), 113.
[109] Badr al-Dīn Abī Muhammad Maḥmud ibn Aḥmad al-'Ainī, *'Umdah al-Qarī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī,* Vol. 3 (Lebanon: Dār al-Fikr, tt), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ilmu nahwu kalimat tersebut disebut sebagai susunan *taḥdhir* (التحذير).[110] Merupakan ungkapan untuk mengingatkan *mukhattab* agar menjauhi hal yang dibenci. Dan substansi makna dari hadis tersebut pada dasarnya berisi larangan untuk melakukan kegiatan duduk-duduk di jalan. Begitu pula menurut Ibn Hajar dari konteks kalimat ini lafadh tersebut bermakna *tanzih* yaitu diharapkan menjauhi hal-hal yang dibenci atau tidak baik. Agar orang yang duduk-duduk tersebut tidak kewalahan menunaikan kewajibannya.[111]

Imam al-Qurṭubi berkata bahwa para ulama memahami larangan tersebut bukan bersifat haram, tetapi larangan itu bersifat mengarah kepada سد الذرائع yaitu mencegah sesuatu yang menjadi perantara timbulnya perbuatan yang negative dan menunjukkan sesuatu kebaikan.[112]

Pada awal matan terdapat pula lafaḍ الطُّرُقَاتِ yang merupakan bentuk jamak yang berarti jalan. Imam al-Bukharī meletakkan hadis ini di dalam bab أفنية الدور yang memiliki makna pekarangan rumah. Hal ini dimaksudkan dengan tujuan menunjukkan kesamaan hukum antara jalanan dan pekarangan rumah.

---

[110] Jamal al-Dīn ‘Abdullah ibn Hishām, *Audlah al-Masālik,* Vol. 4 (Lebanon: Dār al-Fikr, 1994), 70.
[111] Al-Imām al-Ḥafiẓ Ibn Hajar al-Asqalanī, *Fatḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī,* terj. Amiruddin, *Fatḥ al-Bārī: Penjelasan Kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 57.
[112] al-‘Ainī, *‘Umdah al-Qarī,* Vol. 3, 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam matan hadis ini terdapat beberapa lafadh yang menuju kepada penjelasan tentang hak penguna jalan, yaitu di antaranya

غَضُّ البَصَر (Menundukkan pandangan). Adapun lafadh غَضُّ البَصَرِ yaitu menundukkan pandangan memiliki isyarat untuk menghindari fitnah (godaan) yang ditimbulkan oleh orang yang lewat, seperti wanita dan lain-lainnya. Teks dalam hadis berbunyi غَضُّ البَصَرِ *(gadhah al-baṣar)* yang memiliki arti menundukkan, menahan atau mengurangi pandangan. Bukan berarti menutup mata atau memejamkan mata. غَضُّ البَصَرِ maksudnya lebih kepada berusaha mejauhkan atau menjaga pandangan dari sesuatu yang diharamkan.[113] Menjaga pandangan tersebut dimaksudkan agar tidak ada fitnah yang terjadi dan berujung pada terjadinya maksiat.[114] Kewaspadaan yang dianjurkan Nabi ini tidak hanya untuk menghindarkan timbulnya fitnah sebab memandang perempuan yang lewat saja tetapi juga yang ditimbulkan oleh laki-laki.[115]

Maksud substansi dari menundukkan pandangan jelas merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berada di pinggir jalan untuk menjaga pandangan dari timbulnya fitnah. Dalam hadis tersebut tidak disebutkan secara jelas mengenai hak-hak pengguna jalan tetapi dapat ditarik kesimpulan dengna menggunakan

---

[113] Ibid.
[114] Abū Ṭayyib Muhammad Symas al-Ḥāq, *'Aun al-Ma'būd Sharḥ Sunan Abī Dawūd,* Vol. 13 (Lebanon: Dār al-Fikr; tt), 115.
[115] Aḥmad bin Alī bin Ḥajar al-Asqalanī, *Fatḥ al-Bārī,* Vol. 5, 407.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilālah al-ishārah bahwa orang yang lewat berhak selamat dan terhindar dari menimbulkan fitnah. Jika dilihat dengan menggunakan *dilālah al-'ibārah* secara jelas menjelaskan tentang kewajiban orang yang duduk di pinggir jalan untuk menjaga pandangan agar terhindar dari timbulnya fitnah.[116]

كَفُّ الأَذَى (Menahan gangguan). Lafadh كَفُّ الأَذَى atau menahan gangguan memiliki isyarat makna untuk menjauhkan diri dari perbuatan menghina dan membicarakan keburukan orang lain. Bermakna pula tidak mengganggu merupakan mencegah perbuatan, ucapan maupun isyarat yang dapat menyakiti orang lain atau mendatangkan bahaya bagi orang yang lewat dan berusaha semaksimal mungkin berbuat baik dengan orang yang lewat.[117] Sedikit uraian tersebut mengartikan bahwa orang yang duduk di tepi jalan harus menjauhi perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan bahaya bagi orang yang lewat dan dapat menyakiti secara fisik mauapun batin. Termasuk juga menjauhi dari kegiatan *ghibah,* berburuk sangka, mempersempit jalan, dan menghina orang lewat. Sedangkan menurut ulama lain yang dimaksud dengan وَكَفُّ الأَذَى ialah upaya mencegah dari menyakiti karena disebabkan duduk-duduk di jalan sehingga menyebabkan akses bagi pengguna jalan menjadi terganggu. Dan juga termasuk

[116] al-'Ainī, *'Umdah al-Qarī,* Vol. 3, 13.
[117] Abū Tayyib Muḥammad Shams al-Hāq ibn Amir 'Alī, *'Aun al-Ma'bud 'Alā Sharḥ Sunan Abī Dawud,* Taqliq: Imam Imām Ibn Qayyim al-Jauzīyah Juz 13 (Jakarta: Pustaka Azam, 2009), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pada كف الأذى yaitu menjaga perkataan dari perkataan yang tidak pantas didengarkan oleh pengguna jalan.[118]

Maka dari beberapa uraian para ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa secara teks orang yang mengadakan kegiatan atau duduk di jalan memiliki kewajiban untuk menjaga perbuatan dan lisannya dari mengganggu dan menyakiti setiap orang yang lewat. Dan secara implisit memiliki pesan bahwa setiap pengguna jalan memiliki hak untuk selamat dari gangguan secara fisik maupun lisan dari orang yang duduk atau mengadakan kegiatan di jalan.

وَرَدُّ السَّلاَم (Menjawab Salam)Kemudian untuk maksud dari وَرَدُّ السَّلاَمِ menjawab salam yaitu sebuah perintah untuk menjawab salam sebagai isyarat untuk menghormati orang yang lewat.. Ketika orang yang lewat mengucapkan salam dan kemudian salam tersebut dijawab maka hal itu akan membuat orang yang lewat merasa aman.[119]

Sementara untuk وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ adalah isyarat untuk menerapkan semua yang diisyaratkan dan meninggalkan semua yang tidak diisyaratkan.[120]

2. Teori Historik

[118] Aḥmad bin Alī bin Ḥajar al-Asqalanī, *Fatḥ al-Bārī,* Vol. 5, Vol. 11, 12.
[119] al-'Ainī, *'Umdah al-Qarī,*Vol. 13, 13.
[120] Aḥmad bin Alī bin Ḥajar al-Asqalanī, *Fatḥ al-Bārī,* Vol. 5, 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Historis dalam suatu hadis dapat disebut juga sebagai *asbāb al-wurūd.* Memahami aspek sejarah munculnya sabda Nabi sangat penting karena hal itu akan berujung pada pengambilan hukum atau hikmah dari hadis tersebut.

Sabāb al-wurūd hadis yang dikaji ini adalah adanya pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat kepada Rasulullah mengenai hak pengguna jalan yang harus dipenuhi oleh orayang dengan sengaja duduk-duduk di pinggir jalan dengan berbagai alasan. Pada awalnya Rasulullah melarang hingga para sahabat sedikit keberatan dan akhirnya melontarkan pertanyaan tersebut.[121] Dari pertanyaan para sahabat atas larangan tersebut menjadikan banyak para ulama menyimpulkan bahwa melakukan kegiatan apapun di jalanan itu dilarang kecuali apabila hak-hak pejalan yang harus didapatkan tidak terhalang oleh adanya kegiatan yang dilakukan.

3. Teori Realistik

Hadis mengenai hak jalan apabila dikaitkan dengan fenomena pada zaman sekarang sangat relevan dan harus diketahui oleh banyak orang. Seperti halnya pada masalah yang diangkat dalam penelitian yaitu fenomena penggalian dana di jalan raya. Kegiatan penggalian dana masjid di jalan raya masih sangat sering dilakukan bahkan mengabaikan keselamatan pengendara jalan.

[121] Ibn Ḥamẓah al-Ḥusainī al-Ḥanafī, *Al-Bayān wa al-Ta'rīf fī Asbāb Wurūd al-Ḥadith al-Sharīf,* vol 2 (Madinah, Al-Thaqafah, 1999), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara Bahasa sebenarnya tidak ada teks dari hadis tersebut yang menunjukkan kepada fenomena penggalian dana yang sering dilakukan di jalan. Namun pemahaman teks terhadapt kalimat yang melarang duduk-duduk di masjid dapat dipahami secara luas dan kontekstual. Jika yang dimasud oleh Rasulullah merupakan suatu kegiatan duduk-duduk saja sembari berbincang dan itu dilarang, maka begitu juga dengan kegiatan penggalian dana yang pasti memiliki alasan yang sama dan memiliki dampak negative yang lebih banyak pula. Hal ini meluas dapat digunakan sebagai tolok ukur ketika individu ata institusi akan mengadakan kegiatan yang membutuhkan menutup jalan.

Jika dilihat dari *asbabu al-wurud* hadis yang mana para sahabat duduk-duduk di pinggir jalan dilarang oleh Nabi kecuali dengan syarat memastikan bahwa hak-hak pengguna jalan ditegakkan maka kegiatan penggalian dana masjid di jalan raya juga perlu harus dipastikan bahwa kegiatan tersebut tidak menimbulkan mudharat bagi pengguna jalan, mengingat di era saat ini jalan-jalan sudah sangat ramai dengan kendaraan bermotor. Dengan dua kondisi yang hampir sama mengenai sikap terhadap pengguna jalan, hadis tentang hak pengguna jalan yang kemudian menjadi dalil atas prinsip dalam mengadakan penggalian dana masjid di jalan raya sangat relevan dan sangat untuk menjadi tolok ukur dalam penerapannya.

4. Pendekatan *Ushul Fiqh*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut al-Shatibi, kemaslahatan sesuatu itu dikembalikan pada pemeliharaan pokok-pokok yang lima (*al-muḥāfazhah 'alā al-kulliyāt al-khams*), yaitu *hifzh al-Dīn* (memelihara agama), *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan), *hifzh al-aql* (melihara akal), dan *hifzh al-māl* (memelihara harta). Sebab kemaslahatan merupakan cita-cita atau tujuan hukum Islam, karenanya harus benar-benar ditegakkan supaya dapat mempresentasikan Islam sebagai agama yang universal.

Pada realitas kegiatan penggalian dana telah dijelaskan, bahwa kegiatan penggalian dana di jalan raya dapat mendapatangkan banyak bahaya di antaranya adalah usaha melambai-lambaikan tangan ke tenga jalan raya sehingga dapat membahayakan pelaku dan pengguna jalan yang kini dipenuhi pengguna motor. Hal-hal itu jelas medatangkan mudharat. Terdapat sebuah kaidah

الضِّرَرُ يُزَالُ

Kemudharatan itu harus dihilangkan.

Kemudian kaidah lain yang lahir dari kaidah ini dan sesuai dengan masalah bahayanya aktifitas pencarian dana di jalan raya adalah

الضرر يدفع بقدر الإمكان

Kemudharatan itu harus dihilangkan dengan sedapat mungkin.

Kaidah *fiqh* di atas jelas sekali menunjukkan bahwa suatu kemudharatan harus sebisa mungkin dihilangkan. Dna hal itu berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di kegiatan penggalian dana ini, justru bahaya dapat datang kepada siapa saja, baik pelaku pencari dana dan bahkan pengguna jalan. Sedangkan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendekatan *ushul fiqh* kegiatan pencarian dana masjid di jalan raya ini dapat dikaitkan dengan konsp *sad al-dzarī'ah.*

Konsep ini mengartikan bahwa meskipun *syara'* tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum sesuatu perbuatan, namun kaarena perbuatna tersebut ditetapkan sebagai perantara bagi perbuatan yang dilarang, maka hukum perbuatan yang menjadi *waṣilah* ini dihukumi sebagaimana ditetapkannya hukum *syara'* terhadap hal yang pokok. Dengan kata lain apabila kegiatan yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain itu dilarang, maka kegiatan itu menjadi tidak diperbolehkan dengan alasan *li sad al-dzarī'ah.* Demikian halnya mengenai pencarian dana masjid di jalan raya, yang hukum asalnya adalah mubah maka akan menajdi haram dan dilarang apabila hal tersebut memiliki unsur yang dapat membahayakan jiwa.

Meskipun bahaya sudah jelas di depan mata, faktanya mash banyak masyarakat yang menyangkan akan bahaya tersebut. Bahkan dalam usaha mereka mencari dana terdapat satu hak pejalan dari empat hak yang mereka lakukan yaitu *amr ma'ruf nahy munkar.* Kenyataan bahwa para pencari dana memang melakukan hal demikian lantas tidak kemudian membuat kegiatan pencarian dan yang dapat menimbulkan bahaya menjadi boleh. Terdapat sebuah kaidah

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Meninggalkan yang buruk lebih didahulukan atas mendatangkan yang baik

Kaidah *ushul fiqh* tersebut dapat digunakan sebagai parameter dalam menentukan suatu hal yang memiliki kebaikan dan mudharat daam waktu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersamaan. Dan yang pasti apabila banyak masyarakat berargumen bahwa ajakan bersedekah untuk kegiatan pembangunan adalah boleh meskipun di pinggir jalan sebab itu termasuk *amr ma'ruf nahy munkar.* Maka dapat dijawab bahwa adanay manfaat tidak dapat menghalangi atau kemudian dapat menghalalkan mudharat yang terdapat di dalamnya.

C. Analisis Penerapan Hadis Ṣaḥiḥ *al-Bukhori* Nomor Indeks 2465 Penggalian Dana Masjid di Jalan Raya

Kebergantungan masyarakat terhadap hasil dari penggalian dana masjid di jalan raya tidak terlepas dari banyakya hasil dalam satu hari yang mereka dapatkan.[122] Maka perlu adanya solusi dari cara penggalian dana mereka yang tidak sampai membuat kegiatan tersebut justru membawa banyak mudharat. Sangat perlu memberikan solusi dalam hal tersebut dalam aspek kajian hadis lebih khususnya dengan pesspektif dalam hadis *ṣaḥīḥ al-Bukhārī* nomer indeks 2465 tentang hak pengguna jalan. Sebab praktek penggalangan dana di masjid yang menjadi objek penelitian ini sangat erat kaitannya dengan hak-hak pejalan yang harus ditegakkan sesuai perintah Rasul. Maka penerapan dan keseuaian yang dapat dilakukan dalam upaya pegkotekstualisasian serta penerapan hadis tersebut hadis tersebut akan dirincikan sebagai berikut.

Pertama, praktek penggalangan dana yang dilakukan dengan cara meminta di pinggir jalan dan bahkan di tengah jalan, memiliki pandangan sikap yang dapat

[122] Ali (Pengurus Bidang Ibadah Msajid ash-Shobirin), Wawancara, Lumajang 10 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

iberbeda. Dipandang dengan matan hadis *ṣaḥīḥ al-bukhārī* nomor indeks 2465, maka praktek tersebut harus mengusahakan tidak terjadinya perampasan hak katas pengguna jalan. Tetapi fakta secara umum, potensi menjadi larangan untuk dilakukan sangat besar, karena keempat aspek etika yang harus ada pada kegiatana tersebut, sangat sulit untuk dihindarkan, yaitu, menjaga pandangan, tidak menganggu, menjawab salam dan mengajak kepada hal yang *ma'ruf* dan melarang terhadap hal yang *munkar.*

Kedua, fenomena seperti ini sangat tidak dapat dihindarkan dan bahkan sangat sulit untuk memberikan larangan, ataupun dalam hal paling kecil memberikan pengertian tentang peringatan Nabi akan praktek tersebut yang terdapat dalam hadis ini. Maka alangkah baiknya dalam penelitian tidak hanya memojokkan yang mengarah kepada pelarangan tetapi juga sedikit memberikan solusi. Sebab, hasil sedekah dari meminta di pinggir jalan sangat banyak dan menjadi pemasukan utama.

Solusi tersebut tidak terlepas dari empat hak pejalan kaki yang telah disebutkan oleh Nabi, di mana keempat hak tersebut harus terlindungi. Agar tidak terjadi paradoks dalam ajaran kehidupan bersosial dalam Islam. Terlihat paradoks sebab terdapat pembangunan rumah ibadah yang merupakan tujuan mulia namun cara pencarian dananya sungguh di luar nilai-nilai Islam.

Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengajak warga sekitar untuk ikut menyisihkan rezekinya. Mengajak ini agar tidak terjadi penyalahan hak pejalan dan tidak terjadi kecurangan dalam pelaksanaan alangkah baiknya turut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjangkau pihak berwajib. usaha seperti ini diperbolehkan karena termasuk dalam usaha untuk membantu kesejahteraan bersama. Di mana terdapat suatu hadis tentang ajakan mengumpulkan dana untuk membantu orang lain

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا أَتَاهُ طَالِبُ حَاجَةٍ، أَقْبَلَ عَلَى جُلَسَائِهِ فَقَالَ: «اشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا، وَلْيَقْضِ اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا أَحَبَّ[123]»

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakr bin Abī Shaibah. Menceritakan kepada kami Alī bin Mashir, dan Ḥafṣ bin Ghiyath, dari Buraid bin Abdillah, dari Abī Burdah, dari Abī Musā, Ia berkata : Adalah Nabi SAW jika datang orang yang meminta suatu keperluan kepadanya. Beliau menghadap para sahabat yang ada di majlisnya dan berkata : "Syafa'ati (bantulah) dia, kalian akan dipahalai, Allah akan menggantinya melalui lisan Nabi-Nya sesuai apa yang disukai"

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa usaha untuk megajak mengumpulkan dana berupa apapun sangat dibolehkan sebagai suatu bentuk jalinan kebersamaan antar umat dan sebagai satu bentuk persaudaraan yang saling tolong menolong kepada sesame. Hal serupa maka boleh juga apabila kemudian ada suatu ajakan kepada siapapun untuk menggalang bersama sebagai upaya usaha membangun satu fasilitas umum keagamaan.

[123] Muslim bin al-Hajjaj Abū al-Hasan, *Ṣaḥīḥ Muslim,* Vol. 4 (Beirut: Dar Ikhyak al-Turats, tt), 2026.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian literature serta analisis data dari rumusan masalah yang disajikan pada proposal skripsi atau pada Bab I, maka didapatkan beberapa kesimpulan yang bisa diambil dan menjadi hasil akhir dari penelitian ini. Adapaun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut;

1. Berdasarkan hasil peneitian mengenai kualitas hadis dalam kitab ṣaḥīḥ al-Bukhārī nomor 2465 tentang hak-hak pengguna jalan dengan menggunakan metode teori sanad dan matan, diketahui bahwasanya hadis riwayat Imam Bukhari ini memiliki derajat *ṣaḥīḥ li dhātihī.* Tidak semua hadis yang berstatus *ṣaḥīḥ li dhātihī* kemudian dapat dijadikan hujjah, karena itu hadis tersebut harus diteliti terlebih dahulu dalam segi ke-*hujjah*-annya. Dan dari paparan dalam bab empat diketahui bahwa hadis tersebut masuk dalam klasifikasi hadis *maqbūl ma'mulun bih* yaitu hadi yang diterima dan dapat diamalkan isi kandungannya.
2. Pada kajian pemaknaan diambil dalam tiga pembahasana yaitu kebahasaan, historik dan realistic. Secara kebahasaan kalimat إِيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ memiliki makna sebuah peringatan keras yang jika diartikan bisa bermakna 'jangan'. Dan substansi makna dari hadis tersebut pada dasarnya berisi larangan untuk melakukan kegiatan duduk-duduk di jalan. Begitu pula menurut Ibn Hajar dari konteks kalimat ini lafadh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut bermakna *tanzih* yaitu diharapkan menjauhi hal-hal yang dibenci atau tidak baik. Agar orang yang duduk-duduk tersebut tidak kewalahan menunaikan kewajibannya. Dan secara historic dapat dipahami bahwasanya pada kejadian saat itu, Rasulullah saw benar-benar melarang para sahabat untuk duduk-duduk di pinggir jalan tanpa alasan terlebih tidak bisa menjaga hak-hak pengguna jalan. Serta pemahaman secara historis mengenai teks duduk-duduk di pinggir jalan dapat juga dipahami secara kekinian seuai dengan fenomena yang terjadi di masyarakat. Yang artinya, teks tersebut juga melingkupi larangan dalam hal mengadakan penggalian dana masjid di jalan raya. Di sisi lain praktek penggalangan dana masjid di jalan raya, lebih khusus dipandang menggunakan perspektif kajian hadis tentang hak pengguna jalan ini, memberikan pemahaman bahwasanya praktek seperti ini boleh saja, namun asalkan tidak menimbulkan dampak negatif secara nyata bagi pengguna jalan. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam matan hadis tersebut, yaitu;

a. Menghindari pandangan tehadap pengguna jalan yang dapat menimbulkan fitnah.
b. Menghindari ucapan maupun perbuatan yang dapat menganggu orang-orang yang menggunakan jalan, maupun dapat mencelakakan pengguna jalan, baik pejalan kaki maupun motor.
c. Menghormati dan menjawab salam apabila ada yang mengucapkan salam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Dan diperintah untuk melakukan kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang munkar.

3. Dana hasil pencarian dengan berdiri di tengah atau pinggir jalan hampir tidak dapat tertutupi dengan cara yang lain. Tetapi harus disadari bahwa hal tersebut sangat merugikan dan membahayakan banyak pihak, baik pelaku mauapun pengguna jalan. Maka perlu adanya sebuah solusi lain yang dapat dilakukan yang dengan syarat tidak merugikan dan menganggu orang lain, seperti yaitu memperbanyak kotak amal di dalam masjid dan mengadakan iuran wajib kepaa warga dengan menggandeng kepala desa dan pihak pejabat desa.

B. Saran

Sesuai dengan hasil dari penelitian ini bahwasanya penggalian dana masjid di jalan raya secara perspektif hadis Bukhari nomor indeks 2465 memang tidak dilarang, namun aspek-aspek menghindari mudharat haruslah menjadi sorotan utama. Maka dari itu perlu adanya penertiban dan mencari alternative lain dalam melancarkan usaha pembangunan masjid. Sebab pelarangan meminta di jalan raya tidak akan digubris oleh masyarakat apabila tidak ada solusi yang baik.

Adanya hak-hak pengguna jalan yang disampaikan oleh Nabi menunjukkan ada hal yang lebih penting dari pada semua hal-hal yang dilakukan di tepi jalan, seperti *nongkrong,* mencari sumbangan atau yang lain, yaitu kebesaran dan keindahan akhlak. Masjid sebagai symbol keagamaan sepatutnya mempresentasikan keindahan agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam dalam berbagai aspek termasuk mengedepankan akhlak dalam usaha membangun fasilitas keagamaan.

Penelitian ini dari aspek data maupun analisis akhir masih sangat jauh dari kata smpurna, tentunya kekuarangan-kekurangan yang ada perlu dilakukan kajian berlanjut agar menjadi lebih sempurna. Untuk itu besar harapan, kajian ini dapat berlanjut dan menghasilkan kontribusi yang nyata bagi umat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

‘Ainī, Badr al-Dīn Abī Muhammad Maḥmud ibn Aḥmad. *‘Umdah al-Qarī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī.* Lebanon: Dār al-Fikr, tt.

‘Alī, Abū Tayyib Muḥammad Shams al-Hāq ibn Amir. *‘Aun al-Ma’bud ‘Alā Sharḥ Sunan Abī Dawud,* Taqliq: Imam Imām Ibn Qayyim al-Jauzīyah. Jakarta: Pustaka Azam, 2009.

Abdillah, Hamid. Nur Hiqmah. *Membangun Akuntabilitas Filantropi Media Masa.* Jakarta: Piramedia, 2003.

Abdullah, Supriyanto. *Peran dan Fungsi Masjid.* Yogyakarta: Cahaya Hikmah, 2003.

Aḥmad, Muḥammad ibn Ḥibban ibn. *Ṣaḥīḥ ibnu Ḥibban*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993.

Al-Qur’an.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta, PT Rineka CIpta, 2006.

Asākir, Abu al-Qāsim Alī bin al-Ḥasan Ibn. *Tārīkh Dimashiq.* tt: Dārr al-Fikr Li Ṭaba’ah wa al-Nashr wa al-Tauzi’, 1995.

al-Asqalānī, Ahmad ibn ‘Ali ibn Ḥajar. *Fatḥ al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ Bukhārī.* Lebanon: Dār al-Fikr, 1996.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asqalanī, Al-Imām al-Ḥafiẓ Ibn Hajar. *Fatḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī,* terj. Amiruddin, *Fatḥ al-Bārī: Penjelasan Kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhārī.* Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Bahasa, Tim Penyusun Pusat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

al-Bukharī, Muhammad bin Ismaīl Abū Abdillah. *Ṣaḥīḥ al-Bukharī,* vol 3. t.tp: Dārr Thauq al-Najah, 1442H.

al-Ḥāq, Abū Ṭayyib Muhammad Symas. *'Aun al-Ma'būd Sharḥ Sunan Abī Dawūd.* Lebanon: Dār al-Fikr; tt.

al-Ḥanafī, Ibn Ḥamẓah al-Ḥusainī. *Al-Bayān wa al-Ta'rīf fī Asbāb Wurūd al-Ḥadith al-Sharīf.* Madinah, Al-Thaqafah, 1999.

Ḥasan, Aḥmad bin Muhammad bin al-Ḥusain bin. *al-Hidayah wa al-Irshād fī Ma'rifati ahl al-thiqah wa al-sadād.* Beirut: Dārr al-Ma'rifat, tt.

Hasan, Mustafa. *Ilmu Hadis.* Bandung: Pustaka Setia, 2016.

Hasyim, AL-Husaini Abdul Majid. *al-Imam al-Bukhari Muhadditsa Wa faqihan.* Kairo:al-Dar al-Quumiyah,tt.

Hikmawati, Fenti *Metodologi penelitian.* Depok: Rajawali Press, 2017.

Hishām, Jamal al-Dīn 'Abdullah ibn. *Audlah al-Masālik.* Lebanon: Dār al-Fikr, 1994.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penggalangan_dana

https://regional.kompas.com/read/2013/09/19/1904148/Diharamkan .MUI.Pungutan.Amal .Masjid.di.Jalan.Kian.Marak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Husain, Muslim bin Al-Hajjaj Abu. *Ṣaḥīḥ al Muslim,* Vol 1. Beirut: Dar al-Turats,tt.

Idri. *Studi Hadis.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Isa, Bustamin. H.A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis.* Jakarta: PT Grafindo Persada, tth.

Ismail, Asep Usman. Dkk. *Manajemen Masjid.* Bandung: Angkasa Bandung, 2010.

Ismail, M. Syuhudi. *Kaidah Keshahihan Hadis.* Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

Ismail, Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi.* Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Itr, Nurudin. *Ulumul Hadis.* Bandung: Remaja Roesdakarya, 2012.

Kalijaga, Dosen Tafsir Hadis IAI Sunan. *Studi Kitab Hadis.* Yogyakarta: Teras, 2009.

Khatib, Muhammad Ajjaj. *Uṣul al-Hadiṭ Ulumuh wa Mustalahuh.* Damaskus: Dar al-Fikr, 1975.

Khon, Abdul Majid. *Takhrij dan Metode Memamahi Hadis.* Jakarta: Amzah, 2014.

Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadis.* Jakarta: Amzah, 2013.

Kurniawan, Syamsul "*Masjid Dalam Lintasan Sejarah Umat Islam*" Jurnal Khatulistiwa vol. 04, no. 02 (Sepember 2014).

al-Makki, Sayyid Muhammad ibn Alawy. *Al-Manhalu al-Latif.* Malang: Haiatu Sofwah, tt.

----------. *Syariat Islam: Pergumulan Teks dan Realita.* Yogyakarta: eL-SAQ Press, 2003.

al-Mizzī, Al-Hafidz Jāmaluddīn Abi al-Ḥajjāj Yusuf. *Tahdzīb al Kamāl fi Asmā al Rijāl.* Beirut: Muassasah al Risālah, 1403 H/ 1983 M.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Mubarakfuri, Shafiyurrahman. *Sejarah Emas & Atlas Perjalanan Nabi Muhammad.* Surakarta: Ziyad Visi Media, 2012.

Muhammad Nur Alamin, "Konsep Konservasi Alam Dalam Hadis Nabi Kajian Ma'ānīl Al-Ḥadīth Sahih Bukhārī Nomor Indeks 2370". Skripsi-Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, 2019.

Muhid dkk, *Metodologi Penelitain Hadis.* Suarabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013.

Muhsin,Masrukin. Metode Bukhari dalam *Al-Jami' Al-Ṣaḥīḥ,* Jurnal Holistik al-hadis, Vol.02, No.02 (Juli-Desember) 2016.

Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi.* Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016.

al-Qardāwī, Yusuf, *Kaifa Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah.* Mesir: Dār al-Sharq, 2004.

Rahman, Fatchur. *Ikhtisar Musthalahul Hadits.* Bandung: PT. Alma'arif, 1974.

Rahman, Muhammad 'Ashraf ibn Amir Abu Abd. *'Aun al-Ma'būd wa Ḥashiyah Ibn al-Qayyim.* Beirut: Darr al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.

Rahmat, Pupu Saeful. "Penelitian Kualitatif", *Equilibrium,* vol. 5, no. 9. Januari-Juni, 2019.

Rifa'I, A. Bachrun. Moch Fakhruroji. *Manajemen Masjid.* Bandung: Benang Merah Press, 2005.

Ṣalah, Abu 'Amr 'Uthman bin 'Abd al-Rahman Ibn. *Ulum al-Hadith.* Madinah: Maktabah Islamiyyah, 1972.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ṣalaḥ, Ibn. *Muqaddimah Ibn Ṣalah.* Mesir: tp, ttp.

Smbbullah, Umi. *Kajian Kritik Ilmu Hadis.* Malang: UIN Malang Press, 2010.

Sulaiman, Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah Ṣaidan, tt.

Suryadi. *Metodologi Ilmu Rijaul Hadis.* Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2003.

Suryana. *Metodologi Penelitian; Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* Bandung: t.tp, 2010.

Suyadi, M. Solahudin. Agus. *Ulumul Hadis.* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.

Syuhbah, Muhammad Muhammad Abu. *Fi Rihab al-Sunnah al-Kutub al-Ṣiḥḥaḥ al-Sittah.* Kairo: Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah, 1981.

Umar, Atho'ilah. Dkk. *Metodologi Penelitian Hadis.* Surabaya: IAIN SA Pres, 2013.

Wardi, Moch. Cholid. Pencarian Dana Masjid di Jalan Raya dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal *al-Ihkam* Vol. 7, No. 2, Desember (2012).

Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam.* Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU.* Yogyakarta: LKS, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id